

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENEMUKAN
PASANGAN HIDUP MENURUT KELAS CINTA**



Oleh:
Hanik Rosyidah, S. Sy.
NIM: 1520310049

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hanik Rosyidah, S. Sy.**
NIM : 1520310049
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Hanik Rosyidah, S. Sy.
NIM: 1520310049



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-245/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENEMUKAN PASANGAN HIDUP MENURUT KELAS CINTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIK ROSYIDAH, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310049
Telah diujikan pada : Kamis, 20 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Dr. Ibnu Muhandir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 20 April 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENEMUKAN
PASANGAN HIDUP MENURUT KELAS CINTA
(Indonesia's Professional Consultancy on Love and Relationships)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Hanik Rosyidah, S. Sy.
NIM : 1520310049
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 April 2017
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 196410081991031002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENEMUKAN
PASANGAN HIDUP MENURUT KELAS CINTA
(Indonesia's Professional Consultancy on Love and Relationships)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Hanik Rosyidah, S. Sy.
NIM : 1520310049
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 April 2017
Pembimbing,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP: 197104301995031001

MOTTO

I can only love who I wanna love
I can only look how I wanna look
I can only be what I wanna be
Dont hate me, dont hate

δδδ

Jodoh itu istimewa,
maka perjalanan untuk menemukannya pun harus istimewa.
Wajar bila sempat ada asa yang mengangkasa, ragu yang menderu,
bahkan luka yang menganga dalam liku untuk menemukannya.

PERSEMBAHAN

Jika yang sederhana ini layak untuk
dipersembahkan, maka akan
kupersembahkan kepada:

Yang istimewa, kedua orang tua tercinta;
Ayahanda H. Nur Rokhid dan Ibunda Hj. Amiroh,

Kakak-adikku tercinta;

Mba Minati Maulida dan

Adik Abdul Halim Hidayatullah,

.....Untuk segala do'a, semangat, dan dukungan yang telah diberikan, ku
ucapkan terimakasih banyak.

Ayah, Ibu, engkau adalah inspirasiku dan penyemangat langkahku ♥

ABSTRAK

Perubahan sosial dalam masyarakat akan membawa kepada perubahan nilai sosial dalam kehidupan. Dalam hal ini, yang sangat terasa adalah perubahan yang mempengaruhi kehidupan beragama terutama dalam masalah perkawinan, termasuk di dalamnya hukum dalam pemilihan pasangan hidup. Secara kultural dan historis, terjadi pergeseran peran dalam pemilihan pasangan, yang semula ada pada tangan orangtua, kini bergeser kepada anak-anak mereka. Anak muda masa kini cenderung akan mencari sendiri pasangan hidup untuk dirinya dengan menggunakan pertimbangan kualitas pribadi dari si calon berdasarkan selera standar yang mereka buat sendiri. Pada kenyataannya dengan adanya perubahan tersebut anak muda zaman sekarang tetap kesulitan mencari pasangan. Hal ini akibat dari perkembangan zaman, dimana anak muda dalam usia produktif kerja pada masa kini, cenderung lebih giat bekerja mengejar karir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta kesenangannya daripada memikirkan untuk berkeluarga. Hal tersebut akan semakin terasa sulit ketika masyarakat sering menganggap orang yang masih sendiri itu sebagai suatu permasalahan dan seringkali dipertanyakan.

Menurut Kelas Cinta, kesulitan mencari pasangan disebabkan oleh dua hal, yaitu ketidaktahuan mereka tentang bagaimana cara menemukan pasangan dan ketidakmampuan dalam melakukannya. Selain itu, Kelas Cinta menilai bahwa menemukan pasangan akan semakin sulit dilakukan jika dalam keadaan tertekan. Baik tertekan oleh keadaan dalam dirinya sendiri maupun oleh keadaan dan tuntutan orang-orang di sekelilingnya. Kelas Cinta adalah perusahaan pemberi jasa konsultasi seputar relasi cinta dan pusat edukasi cinta yang berbentuk portal informasi website pertama di Indonesia sejak tahun 2006. Lewat Kelas Cinta, pria dan wanita dilatih untuk tahu dan mampu menemukan pasangan dan menjalin hubungan cinta yang diinginkan. Kelas Cinta melayani banyak klien, mulai dari sesi pribadi, workshop, serta layanan konsultasi publik via berbagai media sosial. Dalam hal menemukan dan mendapatkan pasangan, Kelas Cinta memiliki konsep dengan dasar psikologis untuk dipraktikkan sehingga memudahkan dalam menemukan pasangan hidup.

Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan normatif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa konsep dari Kelas Cinta untuk menemukan pasangan hidup adalah dengan 3 tahapan; koleksi, seleksi, dan resepsi. Hasil analisis dalam tahap koleksi, adalah koleksi sejalan dengan pandangan Islam, dimana Islam menghendaki adanya pergaulan dengan sesama agar saling mengenal (al-Hujurat ayat 13). Karena tahap koleksi memang bertujuan untuk membuka potensi ketertarikan dengan memperluas pergaulan terhadap sebanyak-banyaknya teman yang menarik hati. Adapun pada tahap seleksi, Islam menganjurkan dalam memilih istri/suami agar mengutamakan keşalışan daripada pertimbangan kelebihan lainnya. Karena keşalışan akan

menjadi pegangan teguh seseorang dalam bertindak manakala terjadi kesulitan dalam rumah tangga. Sedangkan pada tahap resepsi, ketika dilakukan proses persiapan resepsi yang berupa peminangan, hal yang perlu diperhatikan adalah pergaulan antara kedua individu yang bersangkutan. Islam mengharamkan berpacaran dan memberikan batasan dalam perkenalan antar calon pasangan. Pacaran dapat diganti dengan masa khitbah 1 tahun sebagai bentuk masa untuk mengenali calon pasangan agar nantinya tidak ada penyesalan. Dalam interaksi keduanya, karena perubahan sosial yang terjadi, dimana interaksi antara pria dan wanita tidak dapat dihindari, maka untuk keperluan perkenalan dengan calon pasangan boleh dilakukan tanpa kehadiran mahram selama bentuk dan materi interaksi tersebut termasuk hal yang dibolehkan syara'. Hal ini didasarkan pada prinsip umum hukum Islam (*al-uṣūl al-kulliyah*) berupa prinsip bahwa segala muamalah (interaksi) termasuk antara pria dan wanita asing itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang (berduaan (menyepi) dan bermesraan baik dalam pertemuan maupun lewat media telepon).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	„iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas' ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	fūrūd

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Tiada kata yang paling indah yang dapat penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Hukum Islam Program Magister (S2), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Dua di bidang Syariah.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENEMUKAN PASANGAN HIDUP MENURUT KELAS CINTA (Indonesia's Professional Consultancy on Love and Relationships). Penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penyusunan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. dan Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA. dan Bapak Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini.
6. General Manager lembaga Kelas Cinta, Koh Lex DePraxis, beserta staffnya, yang dengan ramah telah meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan segala keperluan tesis ini.
7. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

8. Orangtua tercinta, Ayah Drs. H. Nur Rokhid, MH. dan Ibu Hj. Amiroh yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, serta dorongan terhadap pendidikan penulis, terutama dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kakak tersayang, Minati Maulida, M.S.I. dan adik tersayang, Abdul Halim Hidayatullah, yang memberikan motivasi serta hiburan kepada penulis dikala lelah dalam menyelesaikan studi ini.
10. *Unbiological sister*, yang sudah seperti kakak kandung penulis sendiri, Kak Sarah El Zahrah yang berada di Jakarta, yang telah setia menemani penulis dalam melakukan observasi tesis ini.
11. Seluruh mahasiswa Prodi Magister Hukum Islam, jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A; Mba Imel, Mba Kya, Mba Ulfi, Mba Arina, Mas Ridho, Mas Jazil, Mas Hamdan, Mas Lutfi, Bang Muammar, Mas Asrizal, Mas Yuda, Mas Rosi, Kak Tiar, Mas Iwan, Mas Bekti, Mas Emil, dan Mas Yasin, atas segala motivasi, suka-duka yang terbagi dan semangat yang saling menuliri dalam menyelesaikan serangkaian studi. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis sampaikan terhadap persahabatan yang terbangun selama kurang lebih dua tahun dan semoga masih akan dapat berjalan selamanya. Betapa beruntungnya dapat dipertemukan oleh Allah SWT dengan teman-teman sekalian yang meskipun berbeda watak karakter, namun dapat membaur saling membantu dalam menimba ilmu bersama dengan indah setiap hari. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan

membimbing kita dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, semoga sukses menyertai kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan terbaik dari Sang Maha Rahim, Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sederhana dan masih banyak kekurangan. Namun tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhir kata, harapan penulis semoga apa yang ditorehkan ini membawa manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca lainnya. Amin.

Yogyakarta, 20 April 2017
Penulis

Hanik Rosyidah
1520310049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Konseptual	14
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II KONSEP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM ISLAM ..	38
A. Kriteria Pasangan Hidup Menurut Islam	38
B. Kriteria Wanita yang Boleh Dipinang	44
C. Argumen Pemilihan Calon Pasangan	50
D. Batasan Perkenalan dan Pergaulan Calon Pasangan.....	53
E. Persiapan dalam Mencari Pasangan Hidup.....	55
BAB III KELAS CINTA: PROGRAM DAN KONSEP LAYANAN	62
A. Deskripsi Kelas Cinta.....	62
1. Profil.....	62

2. Sejarah Lembaga	64
3. Landasan Operasional	65
4. Event Program	67
5. Visi dan Misi	68
B. Produk dan Layanan Kelas Cinta	72
C. Konsep Praktik Menemukan Pasangan Hidup	79
BAB IV KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PRAKTIK MENEMUKAN PASANGAN HIDUP MENURUT KELAS CINTA	92
A. Tahap Koleksi	92
B. Tahap Seleksi	93
C. Tahap Resepsi	95
D. Prinsip-Prinsip Menemukan Pasangan Hidup	102
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang berupa kelancaran komunikasi dan transportasi telah mengakibatkan mobilitas hubungan antar manusia semakin cepat. Kehidupan dan pergaulan masyarakat sudah demikian terbuka, terutama di kota-kota besar. Keterbukaan dan tingginya interaksi antara manusia yang menganut nilai-nilai berbeda semakin terlihat. Dalam masyarakat, komunikasi antar sesama, termasuk pertemuan perempuan dan laki-laki, sudah tidak mungkin lagi dapat dibatasi oleh sekat-sekat komunitas eksklusif. Selain itu, pergaulan para warganya pun tidak mungkin lagi dapat dibatasi, betapapun besar keberatan yang dikemukakan dalam hukum Islam, tidak akan dapat terhindarkan untuk terjadi bersamaan dengan ruang dan kesempatan pergaulan antar warga masyarakat tersebut. Di sinilah terjadinya perubahan sosial.

Perubahan sosial dalam masyarakat akan membawa kepada perubahan nilai sosial dalam kehidupan. Dalam hal ini, yang sangat terasa adalah perubahan yang mempengaruhi kehidupan beragama terutama dalam masalah perkawinan. Karena perkawinan merupakan tuntutan biologis setiap manusia, maka Islam sebagai agama yang bertujuan membawa rahmat dan nikmat, sangat selektif dengan aturan-aturan perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan hukum munakahat, termasuk di dalamnya hukum dalam pemilihan pasangan hidup.

Adanya keterbukaan dan tingginya interaksi antara manusia yang menganut nilai-nilai berbeda, memberikan pengaruh pada sikap manusia dalam

pengambilan putusan untuk beberapa hal dalam hidupnya, salah satunya dalam mencari cara untuk menemukan pasangan hidup. Masyarakat pada zaman modern sekarang ini akan berkecenderungan untuk mencari cara yang cerdas dan realistis sesuai dengan keadaan pergaulan masyarakat sekarang. Tidak terkecuali masyarakat muslim. Meskipun masyarakat muslim mengerti bahwa Islam memiliki aturan tersendiri dalam hal pemilihan pasangan, namun untuk menemukan seseorang yang dapat dipilih sebagai pasangan itu masih dirasa sulit. Oleh karena itu, untuk mengatasinya mereka mau belajar pada cara-cara lain yang dapat menghasilkan.

Menurut David Knox dalam bukunya *Choices in Relationships* mengatakan bahwa terjadi pergeseran peran dalam pemilihan pasangan, yang semula ada pada tangan orangtua, kini bergeser kepada anak-anak mereka.¹ Karenanya, pada pasangan modern cenderung lebih suka untuk memilih berdasarkan pada kualitas pribadi, terutama dalam hal cinta dan rasa bersahabat atau kenyamanan yang tercipta satu sama lain dari kedua belah pihak, daripada faktor ekonomi ataupun kelebihan lainnya. Hal ini merupakan dampak dari masa revolusi industri yang mulai terjadi di Inggris pada pertengahan abad ke-18 hingga meluas ke seluruh dunia.

Secara kultural dan historis, pada masa lalu, seorang suami yang ideal adalah yang umumnya dinilai sebagai penyedia ekonomi. Sementara istri yang ideal adalah ia yang dinilai memiliki kecerdasan dalam mengurus rumah tangga, antara lain memiliki kemampuan untuk menjahit, memasak, mengelola keuangan,

¹ David Knox dan Caroline Schacht, *Choices in Relationships An Introduction to Marriage and The Family*, Tenth Edition, (Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2010), hlm.155

dan merawat anak-anak. Dengan adanya revolusi industri telah menjadikan nilai-nilai tersebut sedikit berubah, dan wanita telah beralih aktivitasnya dari rumah ke pabrik. Hasilnya, kaum wanita menjadi memiliki frekuensi interaksi yang lebih banyak dengan kaum pria.

Keikutsertaan wanita dalam pekerjaan pabrik berimbas pada kurangnya kontrol orangtua. Karena orangtua tidak dapat mengatur seberapa jauh jangkauan anak mereka dalam berinteraksi dengan orang-orang yang mereka temui pada wilayah pekerjaannya. Inilah mengapa anak cenderung akan memilih sendiri pasangan untuk dirinya dengan menggunakan pertimbangan kualitas pribadi dan kenyamanan yang muncul di antara mereka. Bukan lagi berdasarkan keputusan orangtua mereka, yang cenderung menggunakan pertimbangan faktor ekonomi dan lainnya.

Hal tersebut juga banyak terjadi pada masyarakat Indonesia, dimana anak muda masa kini cenderung akan mencari sendiri pasangan hidup untuk dirinya dengan menggunakan pertimbangan kualitas pribadi dari si calon berdasarkan selera standar yang mereka buat sendiri. Pada kenyataannya dengan adanya perubahan tersebut bukan semakin memudahkan anak muda masa kini dalam menemukan pasangan, tetapi justru semakin kesulitan. Hal ini akibat dari perkembangan zaman, dimana pemuda-pemudi dalam usia produktif kerja pada masa kini, cenderung lebih giat bekerja mengejar karir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta kesenangannya daripada memikirkan untuk berkeluarga. Padahal secara naluriah keinginan itu seringkali muncul, namun karena

kesibukkan tersebut menjadikan ia merasa kekurangan waktu dan kemampuan untuk mewujudkannya.

Hal tersebut akan semakin terasa sulit ketika masyarakat sering menganggap orang yang masih sendiri di usia yang telah memiliki kemampuan materi sebagai suatu permasalahan dan seringkali dipertanyakan. Oleh karena itu, kesendirian merupakan masalah yang pada akhirnya akan menambah keresahan dan mengikis rasa percaya diri dari seseorang itu sendiri.

Menemukan pasangan hidup seharusnya mudah, tetapi banyak pria dan wanita yang merasa kesulitan. Hal ini, menurut Kelas Cinta disebabkan oleh dua hal, yaitu ketidaktahuan mereka tentang bagaimana cara menemukan pasangan dan ketidakmampuan dalam melakukannya. Selain itu, Kelas Cinta menilai bahwa menemukan pasangan akan semakin sulit dilakukan jika dalam keadaan tertekan. Baik tertekan oleh keadaan dalam dirinya sendiri maupun tertekan oleh keadaan serta tuntutan orang-orang di sekelilingnya.²

Kelas Cinta dengan definisi brandnya sebagai *Indonesia's Professional Consultancy on Love and Relationships* adalah suatu perusahaan pemberi jasa konsultasi seputar relasi cinta dan pusat edukasi cinta yang berbentuk portal informasi website pertama di Indonesia sejak tahun 2006. Lewat Kelas Cinta, pria dan wanita dilatih untuk tahu dan mampu menemukan pasangan dan menjalin hubungan cinta yang diinginkan. Kelas Cinta telah berpengalaman melayani banyak klien, mulai dari sesi pribadi, workshop seminar, serta layanan konsultasi publik via berbagai media, antara lain lewat berbagai online mailing lists, forum,

² lovablelady.com diakses pada tanggal 18 November 2016 pukul 10.36

blog serta media sosial. Dalam hal menemukan dan mendapatkan pasangan, Kelas Cinta memiliki konsep dengan dasar psikologis untuk dipraktikkan sehingga memudahkan dalam menemukan pasangan hidup. Kelas Cinta memiliki fokus pada transformasi paradigma, gaya hidup, dan juga pola perilaku pria dan wanita Indonesia dalam membangun hubungan cinta sehingga isi konsepnya pun berbeda dengan informasi seputar teori cinta pada umumnya.³ Dengan kata lain, sikap-sikap yang perlu diambil untuk menemukan pasangan hidup adalah sikap-sikap yang bukan pada umumnya dilakukan oleh pria dan wanita dalam masa pendekatan ataupun perkenalan (*ta'aruf*).

Penelitian ini berfokus untuk memperjelas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep praktik Kelas Cinta dalam menemukan pasangan hidup yang telah banyak dilakukan oleh pria dan wanita masa kini, dimana sebelumnya mengeluhkan kesulitan dalam menemukan pasangan hidup di tengah kesibukan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlunya mengkaji konsep menarik dari Kelas Cinta ini untuk ditinjau dalam perspektif hukum Islam sehingga dapat menjadi referensi pemuda muslim dalam hal pencarian calon pasangan hidup pada keadaan zaman dan kondisi sosial sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

³“BAGAIMANA KELAS CINTA UNIK & BERBEDA” diakses dari <http://hitmansystem.com/konsultasi/ltr> pada tanggal 18 November 2016 pukul 10.36

- a. Bagaimana konsep Kelas Cinta terkait praktik cara menemukan pasangan hidup?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Kelas Cinta dalam memberikan praktik cara menemukan pasangan hidup.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi pengetahuan mengenai fenomena sulitnya menemukan pasangan hidup bagi pemuda-pemudi zaman sekarang yang kemudian menemukan jalan keluarnya lewat sebuah konsep praktik yang ditawarkan oleh satu lembaga konsultasi cinta yang mewedahi kebutuhan edukasi cinta pria dan wanita Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum perkawinan Islam, khususnya dalam hal menemukan jodoh atau pasangan hidup.

- c. Secara konkret, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemuda-pemudi muslim yang berkeinginan untuk mencari calon pasangan hidup sehingga dapat mempraktikkan konsep yang dikeluarkan oleh Kelas Cinta.

D. Telaah Pustaka

Terdapat 5 hasil penelitian yang bertemakan pasangan hidup dan jodoh dengan tipologi yang terdiri dari tesis, skripsi, dan jurnal e-proceeding. Klasifikasinya berupa 1 tesis menggunakan tema jodoh, 1 skripsi dengan tema jodoh, 1 jurnal e-proceeding dengan tema jodoh, dan 2 skripsi dengan tema pasangan hidup, berikut adalah tinjauannya:

Pertama, tesis Alimuddin HM. yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Jasa Biro Jodoh Islam (Studi terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan-Yogyakarta Tahun 2014)” mengkaji tentang jasa biro jodoh. Rumusan masalahnya berupa; 1) Bagaimana praktek bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia?. Untuk mendapatkan jawaban penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh adalah 1) Realita visi dan misi Rumah Jodoh Indonesia ternyata mampu menjadikan objek kajian jodoh tidak hanya bermanfaat sebagai media bisnis namun juga sebagai jalan untuk wahana tolong menolong dan seorang yang bertugas sebagai perantara perjodohan posisinya disamakan sebagai makelar (*middle man*) atau dalam dunia Islam biasa disebut sebagai

samsarah. Makelar dalam objek kajian penelitian ini berbeda dengan makelar di dunia bisnis lainnya yang menjadikan barang sebagai objek bisnis. Dalam hal ini, Rumah Jodoh Indonesia menjadikan jasa sebagai objek bisnis, sebab dalam praktek bisnis ini jasa perantara atau makelar cenderung sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan bisnis yaitu mempertemukan insan yang sedang mencari pasangan hidup. 2) Terkait tinjauan hukum Islam dalam bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia tidak ada penyimpangan. Dengan beragam pertimbangan yang disandarkan pada dalil tertentu, dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia dapat dikategorikan sebagai bisnis jasa yang halal untuk dijalankan selama tetap istiqomah untuk berpegang pada nilai-nilai kesyari'ahan, dalam hal ini Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama.⁴ Walaupun memiliki kesamaan dalam mengkaji pencarian jodoh (pasangan hidup) dan dalam hal metode serta pendekatan penelitian, namun fokus kajian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap konsep cara praktik menemukan pasangan hidup menurut sebuah lembaga swasta konsultasi hubungan yang bernama Kelas Cinta.

Kedua adalah skripsi Siti Fatimah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)". Pertanyaan penelitian yang dipaparkan adalah bagaimana praktik pelaksanaan cari jodoh dalam Ajang Golek Garwo di Kec. Sewon, Bantul, DI. Yogyakarta? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan

⁴Alimuddin HM., *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Jasa Biro Jodoh Islam (Studi terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan-Yogyakarta Tahun 2014)*, Tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2014.

cari jodoh dalam Ajang Golek Garwo di Kec. Sewon, Bantul, DI. Yogyakarta?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah: 1) Ajang Golek Garwo merupakan sebuah lembaga yang membantu orang-orang yang mempunyai masalah dalam mencari pasangan. Pelaksanaannya tetap menjaga etika sebagaimana yang harus dilakukan oleh umat muslim, seperti dalam berta'aruf (memilih calon pasangan) maupun dalam langkah lainnya. 2) Terkait dengan tinjauan dalam hukum Islam, Ajang Golek Garwo dipandang telah sesuai dengan hukum Islam karena telah melalui proses ta'aruf yang teliti terhadap seseorang yang akan dijadikan pasangan hidup supaya tidak adanya penyesalan dikemudian hari dan tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik. Namun, ada satu hal yang tidak selaras dengan syariat Islam, yaitu ketika salah satu tahapan dalam pelaksanaan ajang ini, dimana tidak semua peserta Ajang Golek Garwo berhijab atau menutup aurat sesuai aturan dalam Islam, sehingga dalam tahap diperbolehkannya melihat calon pasangan, praktiknya tidak selaras dengan syariat Islam.⁵ Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah penulis sebutkan di atas. Jika penelitian tesis yang penulis sebutkan sebelumnya mengkaji tentang jasa biro jodoh yang lebih Islami karena berpegang pada nilai-nilai kesyari'ahan, maka pada penelitian ini ajang kontak jodoh masih bersifat umum untuk masyarakat awam sehingga ketika ditinjau dari hukum Islam masih terdapat kekurangan yang belum sesuai dengan hukum Islam.

⁵Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Ketika penelitian pada Ajang Golek Garwo dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka hasilnya jelas berbeda karena yang menjadi fokus pada penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik mendapatkan pasangan hidup yang dikeluarkan oleh satu lembaga konsultasi dalam bidang relasi, yakni Kelas Cinta.

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Motif Pria Pengguna *Tinder* sebagai Jejaring Sosial Pencarian Jodoh (Studi Virtual Etnografi Mengenai Motif Pengguna *Tinder*)”. Pertanyaan penelitiannya adalah motif apa yang mendorong para pria pengguna menggunakan aplikasi media sosial *Tinder* dalam kategori pencarian jodoh?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi etnografi virtual karena penelitian ini dilakukan dalam dunia virtual, dengan melakukan wawancara secara *online* dan *offline* mengingat untuk kepastian identitas informan harus benar-benar mendukung penelitian ini dan untuk menghindari ketidakpastian identitas di dunia maya. Adapun kesimpulan yang diperoleh; 1) Menurut Bapak Ambar Rimbawan, seorang ahli kultural *cyber*, menyatakan bahwa *Tinder* adalah teknologi untuk sebuah pemasaran sosial mempertemukan orang-orang baru berdasarkan lokasi, dan hal ini cukup membantu orang-orang untuk menemukan pasangan, karena pada saat ini orang cenderung kurang berani berkenalan secara nyata, 2) Hal yang menjadi motif pria pengguna *Tinder* sebagai jejaring sosial pencarian jodoh; Pertama, motif peniruan, artinya motif ini muncul karena adanya tindakan meniru dan mengamati teman-teman di lingkungan informan untuk menggunakan *Tinder*. Kedua motif peneguhan, artinya adanya keinginan dalam diri informan untuk

mencari hiburan atau menghabiskan waktu luangnya bahkan mengurangi rasa jenuhnya. Tak hanya itu dengan menggunakan *Tinder*, adanya keinginan informan untuk memperoleh informasi dan secara tidak langsung adanya keinginan membangun suatu hubungan dengan pengguna lain di *Tinder*. Ketiga, motif ekspresif, artinya adanya keinginan informan untuk menunjukkan keeksistensianya dengan menunjukkan kepada orang-orang atau pengguna lain melalui foto-foto yang ditunjukkan dalam konten aplikasi *Tinder*. Keempat, motif ego defensif, artinya adanya keinginan informan mempertahankan identitas dirinya sendiri dengan menunjukkan jati dirinya yang tidak sembarangan serta memilih dan mempertimbangkan lawan jenis yang *match* sebelum di *chat*. Kelima, motif afiliasi, artinya adanya keinginan informan untuk diterima oleh pengguna lain di *Tinder* dan mencari perhatian dan kasih sayang dari yang telah berinteraksi dengan pengguna. Keenam, motif reduksi tegangan, artinya adanya keinginan informan untuk mencari teman mengobrol dan berbagi cerita kehidupan seperti *curhat* (curahan hati) dalam interaksi para pengguna *Tinder*. Dan yang terakhir, motif penonjolan, artinya dengan menggunakan *Tinder*, informan merasa adanya penghargaan jika ia mendapatkan pengguna lain yang *match* dan terbilang bagus sehingga dipuji oleh teman-teman disekitarnya.⁶ Penelitian ini memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tema menemukan jodoh atau pasangan dengan isu kekinian yaitu kesulitan menemukan pasangan.

⁶ Tessa Novala Putri, Iis Kurnia Nurhayati, SS., M.Hum, Indra N. A Pamungkas SS., M.Si, "Motif Pria Pengguna *Tinder* sebagai Jejaring Sosial Pencarian Jodoh (Studi Virtual Etnografi Mengenai Motif Pengguna *Tinder*)" Jurnal e-proceeding Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom Bandung, dalam <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/104463/motif-pria-pengguna-tinder-sebagai-jejaring-sosial-pencarian-jodoh-studi-virtual-ctnografi-mengenai-motif-pria-pengguna-tinder.html> diakses tanggal 16 Januari 2017, pukul 23.30 WIB.

Adapun yang membedakan adalah penelitian ini menggunakan objek *Tinder* yang merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial, sedangkan penelitian penulis dengan mengkaji satu lembaga konsultasi yang memberikan pesan edukasi romansa terkait praktik cara menemukan pasangan.

Keempat, penelitian yang mengkaji tema pasangan hidup yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andri Suryanto dalam bentuk skripsi dengan judul “Problem Pemuda dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Dua Pemuda Pranikah di Desa Trimulyo Kec. Jetis, Kab. Bantul Yogyakarta)”. Pertanyaan penelitian yang dipaparkan adalah bagaimana problem yang dihadapi kedua pemuda pranikah di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dalam menentukan pasangan hidup? dan bagaimana usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh kedua pemuda pranikah di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dalam menentukan pasangan hidup?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan interpretasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh adalah 1) Problem kedua pemuda pranikah dalam menentukan pasangan hidup antara lain; orang tua selalu campur tangan dalam menentukan jodoh, sikap idealis (terlalu banyak syarat) dalam memilih calon pasangan hidup, tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan pemuda-pemudi dikarenakan kesibukannya yang menyita waktu sehingga peluang untuk mendapatkan pasangan hidup semakin tipis, kurang bergaul dengan pemuda-pemudi di lingkungan sekitar tempat tinggal dikarenakan kurang percaya diri sebab usia telah menginjak kepala empat, dan

kurang memperhatikan penampilan. 2) Terkait usaha-usaha yang telah dilakukan kedua pemuda pranikah dalam menentukan pasangan hidup antara lain; yang dilakukan pemuda pertama adalah mencari gambaran tentang calon istri yang baik yang diinginkan, mencari informasi tentang keberadaan calon pasangan yang diinginkan dengan cara melakukan silaturahmi ke tempat teman-temannya atau saudara-saudaranya, meneliti calon pasangan, meminta pertimbangan tentang wanita yang disukainya kepada orangtua dan keluarga, dan sering melakukan shalat Istikharah. Adapun yang dilakukan oleh pemuda kedua tidak seaktif pemuda pertama. Pemuda kedua kelihatan pasif karena jarang sekali berkumpul dengan pemuda-pemudi sehingga untuk berinteraksi atau untuk mendapatkan informasi tentang calon pasangan hidup sangat sulit.⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai kaum pemuda yang memiliki kendala dalam mendapatkan pasangan hidup. Hal yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini menjadikan dua pemuda sebagai subyek penelitian, sedangkan subyek penelitian yang dipakai penulis adalah suatu lembaga konsultasi yang memiliki ide konsep praktik yang diajarkan untuk mendapatkan pasangan hidup.

Kelima, penelitian yang juga mengkaji tema pasangan hidup ditulis oleh Ahmad As'Ari dalam bentuk skripsi dengan judul "Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Quraish Shihab

⁷Andri Suryanto, *Problem Pemuda dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Dua Pemuda Pranikah di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

terhadap ayat-ayat tentang pasangan ideal di dalam Tafsir al-Misbah? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan data kepustakaan dengan metode deskriptif dalam bentuk kajian tematik. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak serta melakukan sistematisasi dengan cara mengumpulkan ayat-ayat, dan mencari tafsirnya serta mencari penjelasan pada buku-buku yang berkaitan, yang kemudian akan berujung pada pengambilan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh berupa empat poin penting dalam memilih pasangan, yaitu mencari pasangan yang seiman, mencari laki-laki atau perempuan yang baik, mencari laki-laki atau perempuan yang bukan termasuk kerabat dekat, dan terakhir, jumlah ideal (lazimnya) dalam berpasangan.⁸ Walaupun sama-sama mengkaji tema pasangan hidup, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi metode penelitian dan fokus kajian. Fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap konsep praktik yang digagas lembaga Kelas Cinta dalam hal mendapatkan pasangan hidup, sehingga metode yang penulis pakai dalam penelitian berupa metode penelitian lapangan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sekumpulan konstruk atau konsep yang dapat berupa teori, konsep, definisi, dan dalil yang saling terkait.⁹ Dalam menelaah masalah praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta digunakan teori

⁸Ahmad As'Ari, "*Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab*", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

⁹James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), cet. 4, hlm. 48.

psikologi orang dewasa awal dan konsep tahapan sebelum mencari pasangan. Adapun dalam menganalisis masalah tinjauan hukum dari praktik yang dikeluarkan Kelas Cinta tersebut digunakan konsep khithbah dalam hukum perkawinan Islam dan teori pertingkatan norma dalam *uṣūl fiqh*. Penjelasan nya sebagai berikut:

1. Teori Psikologi Orang Dewasa Awal

Elizabeth B. Hurlock dalam buku *Developmental Psychology* sebagaimana dikutip oleh Andi Mappiare, mengidentifikasi klasifikasi usia pada orang-orang dewasa yang mempunyai pengaruh terhadap karakter psikologis masing-masing usia.

Klasifikasi yang pertama adalah masa dewasa awal atau *early adulthood*. Masa ini terbentang sejak tercapainya kematangan secara hukum sampai kira-kira usia empat puluh tahun (dialami seseorang sekitar dua puluh tahun). Selanjutnya adalah masa setengah baya atau *middle age*, yang umumnya dimulai pada usia empat puluh tahun hingga dalam usia enam puluh tahun. Dan terakhir adalah masa tua atau *old age*, yang dimulai sejak berakhirnya masa setengah baya sampai seseorang meninggal dunia.¹⁰ Hal yang juga menjadi perhatian Kelas Cinta dalam memberikan pesan edukasi hubungan adalah berkenaan dengan batasan usia. Kelas Cinta membatasi usia pemuda yang boleh menerima konten pesan edukasi hubungan miliknya adalah pemuda dengan usia 19 tahun ke atas.¹¹ Hal ini sesuai dengan yang diklasifikasikan oleh Hurlock, karena memang isi pesan edukasi

¹⁰ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm.19.

¹¹“BAGAIMANA KELAS CINTA UNIK & BERBEDA” diakses dari <http://hitmansystem.com/konsultasi/ltr> pada tanggal 18 November 2016 pukul 10.36

hubungan tersebut bukan ditujukan untuk praktek “bermain-main” ala usia remaja, melainkan ditujukan untuk mengedukasi kaum muda pada dewasa awal yang memang sudah berkebutuhan untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa masa dewasa awal akan mengalami penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru.¹² Orang dewasa awal diharapkan memainkan peranan-peranan baru dalam hal sebagai suami/istri, orang tua dan sebagai pemimpin rumah tangga, serta mengembangkan sikap-sikap, minat-minat dan nilai-nilai dalam memainkan peranan-peranan tersebut.

Dalam hal ini seseorang yang sudah mencapai usia dewasa awal mempunyai tugas proses perkembangan hidup untuk mempersiapkan diri dalam membentuk sebuah keluarga, yaitu dimulai dengan mencari pasangan hidup agar dapat menjalankan tugas perkembangan serta menjalankan peranannya sebagai orang dewasa yang baik.

Menurut Andi Mappiare dalam bukunya yang berjudul Psikologi Orang Dewasa, menjelaskan bahwa dewasa awal adalah usia yang sangat tepat untuk membentuk sebuah keluarga, karena di usia ini umumnya orang mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru, sehingga usia ini disebut juga usia banyak masalah dan usia tegang dalam masalah emosi.¹³ Dari alasan inilah maka teman hidup dirasa sangat penting karena dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah tersebut sehingga tercapai kepuasan hidup.

¹²Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm.20.

¹³*Ibid*, hlm.20.

Selain itu, dengan membangun keluarga dapat menghindarkan kaum muda dari pengejaran terhadap mimpi-mimpi yang tidak masuk akal dan segala kecemasan batin.¹⁴ Dan lagi, pernikahan dan perwujudannya memang merupakan hasrat alami manusia yang terkait erat dengan naluri.

Menurut L. Saxton dalam *The Individual, Marriage, and the Family*, sebagaimana dikutip oleh Andi Mappiare, menyatakan bahwa di antara kebutuhan utama dan kuat yang mendorong individu untuk hidup berkeluarga secara umum adalah kebutuhan seksual, kebutuhan material, dan kebutuhan psikologis. Tetapi dari segi psikologis, menurut Andi Mappiare sendiri, kebutuhan utama dan terkuat untuk berkeluarga bagi dewasa awal adalah kebutuhan cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan.¹⁵ Oleh sebab itu, dengan adanya pernikahan, secara otomatis akan diperoleh pasangan yang baik dan dapat dipercaya, sehingga cenderung akan melahirkan rasa nyaman dalam menjalani kehidupan sebab ia telah menemukan pasangan hidupnya yang akan selalu menemani.

2. Konsep Tahapan sebelum Mencari Pasangan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer ditemukan bahwa arti pasangan hidup adalah suami bagi seorang istri atau istri bagi seorang suami.¹⁶ Setiap manusia pasti ingin menyempurnakan kehidupan beragamnya yaitu dengan menemukan pasangan hidup kemudian melakukan pernikahan, namun tidak semua individu dapat menjalaninya dengan serta merta penuh kelancaran. Penyebab kendala yang dihadapi tentu beragam, akan tetapi hal yang sedemikian

¹⁴Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, terj. Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 10.

¹⁵*Ibid*, hlm. 140.

¹⁶Petter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1101.

dapat diatasi dengan menetapkan kelurusan niat dalam hati. Jodoh bukanlah hal yang mudah dimengerti, seandainya belum kunjung datang bukan berarti berhenti untuk berputus asa. Seraya meluruskan niat, Allah memberi kesempatan untuk mempersiapkan fisik dan mental selagi jodoh belum datang.

Ikhsanul Kamil dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam mencari calon pasangan diperlukan tiga tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu pada diri sendiri, yaitu *cleansing*, *upgrading*, dan *selecting*.¹⁷

Cleansing bertujuan untuk:

1. Membuat diri bersahabat dengan masa lalu.
2. Membersihkan diri dari segala hal yang menyebabkan niat ke arah yang kurang tepat.
3. Membuat diri menjadi ikhlas dengan trauma-trauma masa lalu, sehingga dapat membuka lembar baru dalam kehidupan menuju pernikahan.

Upgrading yang dimaksud dalam hal ini adalah meng-*upgrade* diri sendiri dalam pemenuhan pembekalan sebelum mencari pasangan hidup dengan cara mengaktifkan magnet jodoh yang akan mendekatkan diri dengan siapapun. Dengan melakukan *upgrade* diri, maka secara otomatis diri sendiri akan menjadi sosok yang diidam-idamkan banyak lawan jenis sehingga hal ini akan lebih memudahkan dalam mendapatkan pasangan hidup.

Hal terakhir yang perlu dilakukan sebelum memulai pencarian pasangan hidup adalah *selecting*. Dalam tahapan *selecting* ini dilakukan dengan memilih

¹⁷ Ikhsanul Kamil dan Foezi Citra Cuaca, *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah, Menjemput dalam Taat*, cetakan I (Bandung: Mizania, 2013), hlm 78-80.

yang sesuai dengan kriteria dalam Islam dan diselaraskan sesuai dengan apa yang ia butuhkan dari calon pasangan.

3. Konsep Khitbah dalam Hukum Perkawinan Islam

Menurut tuntunan Islam, syarat yang harus diutamakan dalam pemilihan jodoh adalah syarat keagamaan dan budi pekerti, karena agama itulah yang akan menjadi pembimbing akal dan hati nurani dalam mengemudikan rumah tangga bahagia dan sesudah itu baru diikuti syarat-syarat lain sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Apabila semua itu telah ditetapkan dengan penuh keyakinan, maka barulah mulai untuk melaksanakan peminangan. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khitbah. Menurut terminologi fiqh, khitbah berarti pernyataan atau permintaan dari seorang pria kepada pihak wanita untuk mengawininya baik dilakukan sendiri secara langsung atau dengan perantara orang lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Khitbah disyari'atkan oleh Allah sebelum dilangsungkan akad nikah dimaksudkan agar masing-masing calon suami dan istri saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹⁸

Wahbah az-Zuhaily menjelaskan, khitbah berarti menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu, dengan memberitahukan hal itu kepada wanita tersebut atau keluarga atau walinya.¹⁹ Khitbah adalah ajakan menikah. Oleh karena itu bagi laki-laki yang harus ada sebelum mengkhitbah seorang wanita adalah keinginan kuat atau *„azam* untuk menikah.

¹⁸ Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 17.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 34.

Berbicara tentang keinginan menikah, wajar jika semua orang yang sudah mengenal lawan jenis, akan memiliki keinginan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jadi yang dibicarakan disini bukanlah semata keinginan untuk menikah. Melainkan sebuah keinginan yang kuat untuk segera menikah. Artinya, ia berkeinginan kuat untuk merealisasikan keinginan menikah itu dalam waktu dekat dan secepatnya. Jika seseorang belum bisa menentukan kapan sekiranya ia akan menikah, artinya ia belum memiliki keinginan kuat untuk menikah. Ia baru memiliki keinginan menikah dan sekedar keinginan, bukan „*azam* (keinginan kuat). „*Azam* atau keinginan kuat adalah niat yang mampu mendorong seseorang berusaha sekuat kemampuannya untuk merealisasikan apa yang dia „*azamkan*. Karena „*azam* adalah ketegasan keinginan tanpa keraguan.²⁰ Jadi, terlebih dahulu seseorang harus yakin bahwa dirinya sudah memiliki „*azam* untuk menikah, barulah ia melakukan proses khitbah.

Khitbah boleh dilakukan jika telah terpenuhi dua syarat.²¹ *Pertama*, tidak ada sesuatu yang menghalangi khitbah, dan tidak ada sesuatu yang menjadikan khitbah itu haram dilakukan. Artinya, wanita yang akan dikhitbah secara syar‘i boleh dinikahi dan laki-laki yang hendak mengkhitbah secara syar‘i memang boleh menikahi wanita yang akan dikhitbah. Dengan demikian harus dipastikan bahwa wanita yang akan dipinangnya tidak termasuk ke dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. *Kedua*, wanita tersebut belum dikhitbah oleh orang

²⁰ Al-Jurjani, *at-Ta'rifāt*, ed. Al-Abyari, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1405 H), I: 30.

²¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah – Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: al-Azhar Press, 2013), hlm. 220.

lain dan ia menerimanya atau menunjukkan kecenderungannya. Artinya, wanita itu tidak sedang dan dalam ikatan khitbah dengan orang lain.

Dua syarat di atas perlu dipastikan sebelum melakukan proses khitbah. Artinya, seseorang yang hendak mengkhitbah seorang wanita harus mencari informasi seputar dua hal di atas. Dua informasi tersebut mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa ia secara syar'i boleh menikahi wanita tersebut. Jika sebatas dua informasi itu mungkin dirasa belum cukup untuk memutuskan mengkhitbahnya, dan dirasa perlu tambahan informasi lain, maka ia dapat mencari informasi mengenai data-data pokok wanita tersebut. Misalnya, nama orang tua atau wali yang dapat dihubungi dan latar belakang wanita itu secara umum. Tidak kalah pentingnya adalah informasi apakah wanita tersebut sudah memiliki „*azam* untuk membina keluarga atau belum.

Semua informasi itu bisa didapatkan baik secara langsung maupun melalui perantara. Untuk memastikan dua syarat di atas, tentu saja seseorang perlu mengetahui siapa-siapa kerabatnya, dan siapa saja yang termasuk mahram dan siapa yang bukan mahram. Mahram yang perlu dicari informasinya dengan bertanya adalah mahram karena persusuan. Hal itu karena kebiasaan di masyarakat banyak orang yang tidak menaruh perhatian mengenai persusuan. Perlu ditanyakan dari siapa saja ia pernah meminum ASI. Berikutnya perlu juga ditanyakan kepada wanita yang menyusunya, siapa saja yang pernah ia susui atau pernah meminum ASInya. Pendeknya semua mahram persusuan harus diketahui. Dengan begitu ia bisa memastikan bahwa wanita yang hendak ia khitbah tidak termasuk mahramnya dari sisi manapun.

a. Tata Cara Mengkhitbah

Khitbah adalah akad. Seperti halnya seluruh akad, harus ada dua pihak yang berakad. Dalam hal khitbah, maka yang berakad adalah pihak yang mengkhitbah dan pihak yang dikhitbah. Kedua pihak ini harus memenuhi syarat sah untuk melakukan akad. Dalam akad harus ada ijab dan qabul. Karena khitbah memiliki tujuan untuk menikah, maka kalimat ijab harus mengandung pengertian atau dapat dipahami sebagai ajakan menikah. Tidak mesti menggunakan kata menikah. Tetapi dapat diungkapkan dengan kalimat apapun asal mengandung pengertian tersebut. Begitu juga ajakan menikah itu dapat disampaikan secara terus terang dan gamblang, namun dapat pula disampaikan secara halus dengan sindiran.²² Sedangkan qabul (penerimaan) adalah segala bentuk ungkapan atau sikap yang menunjukkan penerimaan atas kalimat ijab.

Khitbah adalah ajakan menikah. Tentu saja sebagai konsekuensi ajakan itu, harus dibicarakan perkiraan waktu dilangsungkannya pernikahan. Oleh karena itu ketika mengungkapkan khitbah masalah jangka waktu sebaiknya dibicarakan juga. Hal itu juga akan menunjukkan keseriusan niat pria tersebut mengajak menikah. Syara' tidak menentukan batasan jangka waktu antara khitbah dengan nikah. Akad nikah dapat dilangsungkan setelah jangka waktu tertentu. Lamanya jangka waktu itu tergantung berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk proses saling mengenal satu sama lain dan mengambil keputusan lanjut atau tidak. Logisnya sesuai kewajaran, jangka waktu untuk

²² *Ibid.*, hlm. 223.

mungkin saja apa yang ia ceritakan itu termasuk hal-hal dimana wanita yang ia lihat itu tidak suka jika hal tersebut diceritakan dan dibicarakan kepada orang lain. Namun, jika utusan itu menceritakannya kepada orang lain selain orang yang mengutusnyanya, maka hal itu dapat dikatakan termasuk ghibah yang terlarang. Oleh karena itu, seorang utusan haruslah dipilih dari orang yang amanah.

Kedua, pria yang mengkhitbah boleh melihat secara langsung kepada wanita yang hendak atau sedang ia khitbah. Jabir bin Abdullah menuturkan, Nabi SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا
نِكَاحًا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أُخْتَبِي لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ
حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَنَزَّوَجْتُهَا

“Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, maka jika ia bisa melihat dari perempuan itu apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya”. Jabir berkata “aku meminang seorang perempuan maka aku bersembunyi terhadapnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).²⁴

Mengenai bagian tubuh mana saja dari wanita yang dikhitbah yang boleh dilihat, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Banyak ulama menjelaskan bahwa yang boleh adalah melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Hal itu karena wajah mengindikasikan kecantikannya dan telapak tangan mengindikasikan kesuburannya. Menurut Imam asy-Syafi’i, yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangannya, dan jangan melihat

²⁴Ash-Shan’ani al-Amir, *Subul as-Salām*, ed. M. Abdul Aziz al-Khawliyy, (Beirut: Dār Ihya’ at-Turats al-‘arabiyy, 1379 H), III: 113.

kepada selainnya. Pendapat ini menggunakan dasar bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Allah berfirman dalam surat an-Nuur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...^ط

...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.²⁵

c. Interaksi Pasca Khitbah

Ikatan khitbah sering disebut sebagai ikatan pertunangan. Sebagian orang menganggap pertunangan atau khitbah sebagai setengah resmi menikah. Lelaki dan wanita yang sudah terjalin ikatan khitbah di antara keduanya dianggap sudah setengah resmi sebagai suami istri. Anggapan seperti ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan syari'at. Ikatan khitbah tidak lain adalah janji untuk menikah, tidak lebih. Khitbah hanyalah pendahuluan ke arah pernikahan. Dalam ikatan khitbah itulah kedua pihak bisa berta'aruf, saling mengenal untuk menuju ke arah pernikahan. Secara syar'i mereka bukanlah setengah resmi sebagai suami istri. Akan tetapi hanya dua pihak yang saling berjanji untuk menikah. Secara syar'i masih terbuka peluang bagi keduanya untuk memutuskan tidak melanjutkan ke pernikahan.

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat khitbah, dalam pandangan hukum syara' adalah orang asing (*ajnabi*) satu terhadap yang lain. Maka hukum syara' yang berlaku dalam interaksi keduanya tetap hukum-hukum interaksi yang berlaku dengan orang asing. Yang membedakan dengan orang lain adalah bahwa ikatan khitbah yang terjalin antara keduanya, secara syar'i

²⁵ Q.S. an-Nuur (24): 31

memberikan hak kepada mereka untuk berta'aruf (saling mengenal) dalam rangka menuju pernikahan.

Di antara hukum yang berlaku atas keduanya adalah bahwa keduanya tidak boleh berkhalwat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِرَأْسِهَا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

Larangan tersebut bersifat umum mencakup mereka yang terjalin ikatan khitbah. Karena ikatan khitbah tidak mengecualikan mereka dari keharaman berkhalwat. Makna khalwat adalah jika seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita tanpa kehadiran orang lain di tempat yang sama.²⁷

Laki-laki dan wanita yang terjalin ikatan khitbah secara syar'ī dibolehkan bertemu. Pihak laki-laki boleh berkunjung kepada si wanita dalam rangka *berta'aruf*. Tetapi tetap tidak boleh berkhalwat. Maka pertemuan di antara keduanya harus di sertai kehadiran orang ketiga, bisa salah seorang mahram si wanita dan bisa juga orang lain.

Pembahasan yang lebih penting dari pertemuan atau berkumpulnya dua orang laki-laki dan wanita yang dijalin ikatan khitbah adalah berkaitan dengan interaksi yang melibatkan pertemuan keduanya. Faktanya, terdapat banyak bentuk interaksi yang terjadi tanpa melibatkan pertemuan, semisal pembicaraan melalui telepon, saling berkirim sms, surat, email, BBM, whatsapp, facebook dan bentuk interaksi lain tanpa adanya pertemuan.

²⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjān*, Terj. Arif Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014), hlm.454

²⁷Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah – Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: al-Azhar Press, 2013), hlm. 301.

Interaksi antara seorang laki-laki dengan wanita asing karena adanya keperluan yang dibenarkan oleh syara' adalah boleh.²⁸ Baik interaksi yang melibatkan pertemuan ataupun tidak. Jika melibatkan pertemuan, harus tidak dalam bentuk khalwat. Adapun interaksi tanpa bertemu, yang harus diperhatikan adalah materi interaksi itu sendiri. Misalnya pembicaraan melalui telepon, surat, email, facebook, BBM dan sebagainya, yang harus diperhatikan adalah bentuk dan materi pembicaraan tersebut. Jika bentuk dan materi interaksinya termasuk hal yang dibolehkan syara', maka interaksi tersebut adalah boleh. Namun jika bentuk dan materi interaksinya termasuk yang tidak dibolehkan syara', maka interaksinya termasuk tidak boleh (haram).

Islam telah membatasi bahwa segala bentuk hubungan maskulinitas-feminitas atau hubungan *jinsiyyah*, hanya terbatas dalam ikatan perkawinan.²⁹ Interaksi *jinsiyyah* tersebut sama sekali tidak boleh dilakukan di luar ikatan perkawinan. Maka segala bentuk dan materi interaksi termasuk pembicaraan yang spesifik antara suami istri, hanya terbatas boleh dilakukan antara suami dan istri. Selain suami istri tidak boleh sama sekali. Karena kedua laki-laki dan wanita dalam ikatan khitbah tersebut bukanlah suami istri, maka materi pembicaraan aspek *jinsiyyah* tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh satu sama lain saling merayu, bermanja-manja atau dengan suara yang menampakkan gairah *jinsiyyah*, atau pun bentuk pembicaraan dan interaksi *jinsiyyah* lainnya. Hal itu karena keduanya masih berstatus sama-sama orang asing satu dengan yang lainnya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 302.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 304.

4. Teori Peningkatan Norma dalam Uşul Fiqih

Kelas Cinta merupakan pihak ketiga yang fungsinya membantu individu yang mempunyai kesulitan dalam hal relasi cinta, terutama dalam hal ini adalah kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup. Dalam Islam terdapat anjuran untuk membantu menikahkan orang-orang yang sendirian (yang belum menikah) agar segera menikah, dan hal ini yang dilakukan pula oleh Kelas Cinta selaku pihak ketiga yang bertugas membantu orang-orang yang berkeinginan untuk menikah agar mudah menemukan calon pasangan hidup. Dalam al-Qur'an disebutkan pada surat An-nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.....^ع

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.³⁰

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan hukum Islam terhadap konsep yang diberikan Kelas Cinta tentang cara menemukan pasangan hidup. Dalam peninjauan, hukum yang ditemukan tidak selalu mengenai perspektif halal dan haram, wajib atau makruh, mubah atau mandub belaka. Tetapi juga melihat dari perspektif yang lebih umum dari sisi asas-asas dan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Sesuai dengan teori peningkatan norma dalam uşul fiqih. Di mana hukum Islam mengenal struktur peningkatan norma hukum, tetapi dalam pengertian yang formal ketimbang yang substansial mengenai istilah tersebut. Ini berarti bahwa setiap norma hukum dalam hukum Islam berdasar pada norma yang lebih tinggi,

³⁰Q.S. an-Nuur (24): 32

namun norma yang lebih tinggi tidak berfungsi sebagai norma yang secara formal berwenang membuatnya, tetapi hanya membentuk sebuah sumber yang bisa digali. Hirarki tersebut dapat disusun meliputi (1) norma-norma hukum konkret (norma-norma hukum detail) yang di kalangan ahli fiqih dan uşul fiqih dikenal dengan *al-furu*., atau *al-ahkam al-far*.,*iyah*, dan (2) prinsip-prinsip umum yang disebut *al-uşul al-kulliyah*. Mengingat norma macam kedua ini bertingkat-tingkat pula di mana ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih spesifik dan rendah yang merupakan turunan dari prinsip yang lebih tinggi itu, maka norma ini secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua jenjang. Jenjang pertama, yang lebih konkret, dapat dipinjam istilah asas-asas umum (*al-uşul al-kulliyah*) untuk menamakannya. Sedangkan jenjang lebih abstrak dan lebih tinggi dapat disebut sebagai prinsip-prinsip dasar (*al-mabādi*., *al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-asasiyyah*). Jadi secara keseluruhan norma-norma hukum Islam itu dapat dijenjangkan dalam tiga tingkatan hirarkis, yaitu:

1. Norma-norma hukum konkret (*al-furu*.,, *al-ahkam al-far*.,*iyah*),
2. Asas-asas umum (*al-uşul al-kulliyah*), dan
3. Prinsip-prinsip dasar (*al-mabādi*., *al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-asasiyyah*).³¹

Norma-norma konkret (*al-ahkam al-far*.,*iyah*) adalah ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad,,i seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat, dan penghalang. Ketentuan-ketentuan konkret ini langsung mempreskripsi dan atau mengotorisasi tingkah laku subyek hukum, seperti makan riba hukumnya

³¹ Syamsul Anwar "Teori Peningkatan Norma dalam Uşul Fiqih," *Asy-Syir" dh: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 1, Vol. 50, (Juni 2016), hlm.160.

haram, memenuhi perjanjian adalah wajib, syarat wajib berzakat adalah tercapainya nisab pada kekayaan yang dimiliki, dan seterusnya.

Asas umum adalah norma lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang, prinsip bahwa orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (kecuali dalam hal-hal tertentu), dan berbagai prinsip hukum Islam lainnya. Prinsip-prinsip umum seperti ini diberi nama asas-asas umum hukum Islam (*al-uṣūl al-kulliyah*). Prinsip ini ada yang sudah diformulasi dalam rumusan yuristik dan dinamakan kaidah fiqh (kaidah hukum Islam) dan ada yang tidak dirumuskan dan disebut *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas hukum Islam).


Adapun prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar adalah prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan dan lain-lain yang diajarkan sebagai nilai-nilai universal oleh agama Islam itu sendiri.

Ketiga lapisan norma di atas tersusun secara hirarkis di mana norma yang paling abstrak dikonkretisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkret. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikonkretisasi antara lain dalam asas umum yang berupa qaidah fiqhiyyah, yaitu antara lain المشقة تجلب التيسير (*kesukaran memberi kemudahan*).³² Asas ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk peraturan konkret dalam hukum ibadah misalnya boleh berbuka bagi musafir di bulan Ramadan, dan dalam hukum perdata, ketika orang sedang kesulitan dana diberi

³²Az-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1983), hlm. 105, kaidah no. 16.

kesempatan penjadwalan kembali pembayaran hutangnya. Contoh lain nilai dasar kebebasan diejawantahkan dalam asas umum, yaitu asas kebebasan berkontrak (*mabda'' hurriyat at-ta''aqud*), dan asas kebebasan berkontrak ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk norma konkret boleh membuat akad baru apa saja, misalnya akad asuransi (*at-ta''min*), sepanjang tidak melanggar ketertiban umum syar'i dan akhlak Islam.

Gambaran tentang hirarki norma:



Dari gambaran hirarki norma tersebut, dapat dikatakan bahwa norma paling tinggi, yaitu nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasar memayungi (melandasi) norma lebih rendah, yaitu asas-asas umum. Pada gilirannya asas-asas umum ini memayungi norma di bawahnya, yaitu ketentuan-ketentuan hukum konkret.

Dalam masyarakat pada sebagian orang terdapat pengertian yang sempit mengenai hukum Islam, yaitu bahwa hukum Islam itu hanya merupakan kumpulan peraturan hukum konkret belaka dan lebih dibatasi lagi hanya pada apa yang disebut hukum taklifi saja. Akibatnya timbul kesan bahwa berbicara

mengenai hukum syariah berarti hanya berbicara soal halal, haram, wajib, makruh mubah dan sejenis itu.

Dengan teori pertingkatan norma ini, tampak bahwa hukum Islam tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum konkret detail saja, tetapi juga meliputi asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar. Bahkan peraturan hukum konkret itu sendiri tidak hanya terbatas pada sisi halal dan haram, tetapi meliputi juga hubungan kausal (*as-sababiyyah*), hubungan kesyaratan (*asy-syartiyyah*), dan penetapan (*al-wad,*).

Dengan demikian merespon suatu masalah tidak selalu harus dilihat dari perspektif halal dan haram, wajib atau makruh, mubah atau mandub belaka. Tetapi juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih umum dari sisi asas-asas umum dan nilai-nilai dasar hukum Islam. Sebagai contoh berbicara tentang hukum menemukan atau mencari pasangan hidup dalam perspektif fiqih dapat dilakukan tinjauan dari sudut asas-asas umum hukum Islam. Prinsip-prinsip menemukan pasangan hidup menurut fiqih dapat digali dari berbagai sumber materiil syariah yang dirumuskan dalam bentuk asas-asas umum.

Dengan kerangka konseptual yang berupa sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan dalil yang saling terkait ini,³³ maka penulis selanjutnya dapat memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap konsep Kelas Cinta dalam menemukan pasangan hidup dengan baik.

³³James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), cet. 4, hlm. 48.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Artinya, data dalam penelitian ini adalah hasil dari fakta lapangan yaitu hasil penelitian terhadap lembaga Kelas Cinta (PT. Trans Realita Utama) yang berkantor di Jl. Taman Ratu Indah Blok G1 no 14 Jakarta Barat (*Office 0215651772*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,³⁴ dengan terlebih dahulu mendeskripsikan konsep Kelas Cinta terkait bagaimana praktik cara mudah menemukan pasangan hidup untuk kemudian dilakukan analisis terhadap praktik tersebut dengan cara mengumpulkan, menyusun, memaparkan serta menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep praktik yang dikeluarkan oleh Kelas Cinta.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif hukum Islam, yaitu penelitian hukum normatif pada asas-asas hukum Islam berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadits, serta pendapat ulama. Dengan jalan seperti ini persoalan mengenai konsep praktik dalam menemukan pasangan dari perusahaan pemberi jasa konsultasi Kelas Cinta dipahami secara lengkap terlebih dahulu, kemudian memutuskan hukumnya secara normatif dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an, hadits, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pasangan hidup atau jodoh.

³⁴Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 71. Lihat pula Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.183.

4. Sumber Data

a. Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri atas teks-teks al-Qur'an dan kitab-kitab hadits yang berkaitan dengan jodoh dan khitbah, serta kitab-kitab yang mengkaji hukum pernikahan, terutama dalam masalah pasangan hidup dan jodoh.

b. Sekunder

Bahan non hukum atau data sekunder diperoleh dari responden (pihak Kelas Cinta) berupa wawancara dengan pihak *General Manager* Kelas Cinta sekaligus selaku *Relationship Coach*, serta dokumentasi data-data penting seputar lembaga Kelas Cinta dan isi konsep praktiknya yang diperoleh dari berbagai e-book dan media *online* dimana pesan edukasi Kelas Cinta dipublikasikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data terkait penelitian ini dikumpulkan dengan cara antara lain:

a. Observasi

Penulis mengadakan pengamatan langsung lewat berbagai website dan e-booknya dengan menghimpun keterangan dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.³⁵ Data yang diperoleh dari observasi berupa data-data yang berhubungan dengan profil Kelas Cinta, sejarah berdirinya Kelas Cinta, visi dan misi Kelas Cinta, landasan operasional Kelas

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

Cinta, produk dan layanan Kelas Cinta, *event* program Kelas Cinta, serta konsep praktik menemukan pasangan dari Kelas Cinta.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pihak *General Manager* Kelas Cinta, sekaligus selaku *Relationship Coach* yang mengeluarkan konsep-konsep edukasi relasi cinta Kelas Cinta. Wawancara ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dari observasi yang telah dilakukan.³⁶ Data wawancara yang diperoleh berupa hal-hal yang berkaitan dengan lembaga Kelas Cinta dan isi konsep untuk menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta. Adapun proses wawancara dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) di Jakarta, dimana kantor Kelas Cinta berada serta via *online* dengan chat WhatsApp.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan triangulasi, yaitu usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh penulis dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, disini penulis melakukan triangulasi sumber data.³⁷

³⁶Fungsi eksploratif dari wawancara adalah bila masalah yang dihadapi masih samar-samar karena itu perlu digali secara mendalam. Lihat S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 115.

³⁷ Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti data yang berbeda, selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Sehingga akhirnya akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Lihat Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dan

Adapun penalaran yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode deduktif.³⁸ Hal tersebut dilakukan dengan cara penulis mengumpulkan nash-nash al-Qur'an, hadist, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum pencarian dan pemilihan pasangan hidup, kemudian hukum yang dikumpulkan tersebut diterapkan dengan mengaplikasikannya terhadap praktik menemukan pasangan dari Kelas Cinta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat membantu dan mempermudah penulis dalam penelitian, maka dibuatlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum alasan penting mengapa penelitian ini diangkat, bagaimana cara untuk melakukan penelitian, serta darimana jawaban dari penelitian akan didapat. Gambaran ini disusun dengan beberapa sub bab terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas mengenai konsep pemilihan pasangan hidup dalam Islam. Hal yang akan dibahas meliputi; kriteria pasangan hidup

Penelitian Kualitatif,” <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 14 Desember 2016, pukul 22.07

³⁸Metode deduktif yaitu metode yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Kemudian peneliti menghadirkan objek yang hendak diteliti. Objek inilah yang dalam penelitian disebut sebagai data. Selanjutnya data lalu diolah secara kualitatif. Hasilnya kemudian dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.42. Lihat pula Muhaimin, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17.

menurut Islam, kriteria wanita yang boleh dipinang, argumen pemilihan calon pasangan, batasan perkenalan dan pergaulan calon pasangan, dan persiapan dalam mencari pasangan hidup.

Bab ketiga, dibahas mengenai objek kajian praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta. Pembahasan ini meliputi; sub bab pertama yaitu deskripsi Kelas Cinta yang terdiri dari profil, sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi, landasan operasional, produk dan layanan, dan *event* program Kelas Cinta. Pada sub bab kedua berupa praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta.

Pada bab keempat, penulis melakukan analisis hukum Islam terhadap konsep praktik yang dikeluarkan Kelas Cinta terkait cara menemukan pasangan hidup. Bab keempat ini terdiri dari tiga sub bab yaitu analisis terhadap visi dan misi lembaga konsultasi relasi Kelas Cinta, analisis perspektif hukum Islam terhadap lembaga konsultasi relasi cinta Kelas Cinta, dan analisis hukum Islam terhadap konsep praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta.

Terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang dipaparkan pada bab lima yang berjudul penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, menghasilkan 2 kesimpulan:

1. Untuk menemukan pasangan hidup, menurut Kelas Cinta perlu dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu *koleksi*, dengan mendekati terlebih dahulu segerombolan pria/wanita yang menarik hati. Lalu *seleksi* yang sesuai dengan kriteria idaman. Terakhir, *resepsi* dengan satu pria/wanita yang terbaik dari gerombolan baik itu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik menemukan pasangan hidup menurut Kelas Cinta, sebagai berikut:

a) Tahap Koleksi

Tahap koleksi sejalan dengan pandangan Islam, dimana Islam menghendaki adanya pergaulan dengan sesama agar saling mengenal (al-Hujurat ayat 13). Karena tahap koleksi memiliki makna untuk memperluas pergaulan, sehingga membuka potensi ketertarikan dan dapat mengenali siapa yang terbaik untuk dijadikan pasangan hidup.

b) Tahap Seleksi

Kelas Cinta menganjurkan memilih yang terbaik berdasarkan kriteria idaman dan jangan sampai menerima begitu saja sifat-sifat yang sebenarnya tidak dapat ditolerir, misalnya kasar, suka selingkuh, dsb. Dalam Islam, pada tahap seleksi menganjurkan agar mengutamakan keşalihan daripada pertimbangan kelebihan lainnya. Karena keşalihan akan menjadi pegangan

teguh seseorang dalam bertindak manakala terjadi kesulitan dalam rumah tangga. Misalnya ketika terjadi perselisihan, orang yang salah tidak akan menzalimi pasangannya.

c) Tahap Resepsi

Pada tahap terakhir ini mulai dilakukan proses persiapan pernikahan atau resepsi. Salah satu tahap yang biasanya dilakukan sebelum pernikahan adalah dengan melakukan peminangan. Dalam masa peminangan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah pergaulan antara kedua individu yang bersangkutan. Sebelumnya, Kelas Cinta menganjurkan untuk melakukan pacaran minimal 1 tahun lamanya, yang esensinya adalah untuk dapat lebih mengenal sifat-sifat asli pasangan agar dapat menimbulkan keyakinan bahwa ia adalah sosok terbaik untuk dijadikan pasangan hidup. Berpacaran dalam hal ini adalah bentuk pacaran yang umum, dengan menganjurkan adanya kontak fisik. Karena menurut Kelas Cinta, sentuhan fisik akan menghasilkan kenyamanan sehingga melahirkan kedekatan dan saling percaya antar kedua belah pihak. Dalam Islam, bentuk pacaran yang demikian jelas dilarang. Namun demikian, untuk kepentingan mengenal calon pasangan, tetap diperlukan adanya satu waktu untuk mengenali calon pasangan agar kelak pernikahan yang dijalani bersamanya benar-benar selamat dan harmonis karena telah dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Maka dalam hal ini, menurut penulis, anjuran untuk berpacaran dalam waktu minimal 1 tahun dari Kelas Cinta, dapat dilakukan pula oleh pemuda-pemudi muslim. Namun hal tersebut dilakukan dalam

bentuk masa khitbah selama 1 tahun sampai akhirnya dapat diputuskan apakah akan dilanjutkan ke tahap pernikahan ataupun tidak. Masa perkenalan pada pacaran tersebut diqiyaskan dengan masa perkenalan pada khitbah. Kedua hal tersebut memiliki esensi yang sama yakni satu waktu untuk mengenali calon pasangan. Hanya saja dalam masa khitbah tentu interaksi kedua belah pihak terbatas, tidak seperti pacaran. Karena perubahan sosial yang terjadi, dimana interaksi antara pria dan wanita tidak dapat dihindari, maka untuk keperluan perkenalan dengan calon pasangan boleh dilakukan tanpa kehadiran mahram selama bentuk dan materi interaksi tersebut termasuk hal yang dibolehkan syara'. Karena memang sebenarnya inti maksud dari interaksi ini tidak lain adalah untuk berkawan agar saling mengenali. Hal ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam (*al-uṣūl al-kulliyah*) berupa prinsip bahwa segala muamalah (interaksi) termasuk antara pria dan wanita asing itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang (berduaan (menyepi) dan bermesraan baik dalam pertemuan maupun lewat media telepon).

B. Saran

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara menemukan pasangan hidup menurut satu lembaga konsultasi relasi bernama Kelas Cinta. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti lain dapat tergugah untuk memperlebar pembahasannya. Banyak isu kekinian terkait menemukan pasangan, mulai dari sulitnya pemuda masa kini dalam menemukan pasangan

hidup hingga kurang perhatiannya masyarakat muslim dalam memenuhi anjuran kriteria pasangan menurut hukum Islam. Di samping itu, dapat pula melakukan kajian pada objek kajian yang sama yakni pada lembaga Kelas Cinta, namun dengan permasalahan hukum yang berbeda, mengingat lembaga konsultasi hubungan memiliki kaitan yang erat dengan ruang lingkup keluarga, yang sesuai dengan ruang lingkup hukum keluarga Islam. Isu-isu tersebut dapat menjadi acuan tema pada penelitian baru berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2009.

B. Hadits

„Asqolani al-, Ibnu Hajar. *Bulug al-Marām*. Cet. I. Jakarta: Dār Al Kutub Al-Islāmiyah, 2002.

Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Amir al-, Ash-Shan'ani *Subul as-Salām*, ed. M. Abdul Aziz al-Khawliyy, Beirut: Dār Ihya' at-Turats al-„arabiy, 1379 H, III.

al-Ju'fi, Al-Imam Abi Abd Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al- Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, “Kitab al-Nikah”, Istanbul: Dār al-Thoba'ah al-Amiroh, t.t., III.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjān*, Terj. Arif Rahman Hakim, Solo: Insan Kamil, 2014.

Bukhari Al, Muhammad ibn Isma'il. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., III.

Ghazali Al-, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, t.tp.: Dār al-Fikr, t.t., II.

Hujjaj Al-, Abi Husain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., I

Jurjani Al-. *at-Ta'rīfāt*, ed. Al-Abyari, Beirut: Dār al-Kitab al-„Arabi, 1405 H, I.

Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al Fikr, t.t., II.

Nawawi An-, Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf *Asy-Syamilah Syarḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., V.

Tirmizi at-, Imam al Hafiz Abu Isa Muhammad bin „Isa bin Surah, *Sunan at Tirmizi*, Terj. Moh. Zuhri dkk., Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Yusuf, Husein Muhammad. *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Terj. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Zarqa' Az-. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1983.

Zuhaily az-, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., VII.

D. Perundang-undangan

Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Buku

Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah – Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Bogor: al-Azhar Press, 2013.

Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*. terj. Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Al-Bayan, 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis, *Teori Komunikasi Massa, Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan, Edisi 5*, Terj. Afrianto Daud, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Black, James A. dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Holmes, David. *Teori Komunikasi: Media, Teknologi, dan Masyarakat*. Terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Kamil, Ikhsanul dan Foezi Citra Cuaca. *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah, Menjemput dalam Taat*. cetakan ke-1. Bandung: Mizania, 2013.

- Knox, David dan Caroline Schacht. *Choices in Relationships An Introduction to Marriage and The Family*. Tenth Edision. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2010.
- Kotler, Philip, dan Nancy R. Lee. *Up and Out of Poverty (The Social Marketing Solution)*. New Jersey: Pearson Education, Inc, 2009.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Maulana, Herdiyan dan Gungum Gumelar. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta: ka demia, 2013.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016.
- Muhaimin. *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Rivers, William L. dkk.. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Safrony, Ladzi. *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.
- Salim, Petter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Subki as- , Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin Jakarta: AMZAH, 2010.
- Veetlev, Jet. Kei Savourie, dan Lex dePraxis, *Lovable Lady Bagaimana Menjadi Pribadi yang Dikagumi dan Diidamkan Pria*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Zenrif, M. F.. *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

F. Tesis/Skripsi

- As'Ari, Ahmad. "Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Fatimah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta’aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

HM., Alimuddin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Jasa Biro Jodoh Islam (Studi terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan-Yogyakarta Tahun 2014)”, Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Marfuatul Laila, “Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Perpustakaan LSM Ganesa dalam Membangun Budaya Baca (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial LSM Ganesa dalam Mensosialisasikan Perpustakaan sebagai Upaya Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat di Desa Gentan, Kec. Baki, Sukoharjo)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Suryanto, Andri. “Problem Pemuda dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Dua Pemuda Pranikah di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Yogyakarta)”, Skripsi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

G. Jurnal/Ebook

Anwar, Syamsul “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. Vol. 50, No. 1. Juni 2016.

dePraxis, Lex dan Redzz deLady, *Make Him Yours Panduan Memikat Pria Idaman*, ebook, Jakarta: Kelas Cinta, 2015.

dePraxis, Lex. *21 Cara Kenalan + 63 Contoh Kalimat Praktis yang Membuat Wanita Terkesan*, ebook, Jakarta: Hitman System, 2016.

dePraxis, Lex. *7 Langkah Mencari Cinta*, ebook, Jakarta: Hitman System, 2016.

H. Internet

“About Hitman System” diakses dari <http://hitmansystem.com/tentang> pada tanggal 18 November 2016 pukul 10.36

“BAGAIMANA HITMAN SYSTEM UNIK & BERBEDA” diakses dari <http://hitmansystem.com/konsultasi/ltr> pada tanggal 18 November 2016 pukul 10.36

“*Context*” diakses dari <http://www.shmoop.com/quotes/a-ladys-imagination-is-very-rapid.html> pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.13

“*Menikah dengan Saudara, Anak Menjadi Cacat?*” diakses dari <http://konsultasisyariah.com/14605-menikah-dengan-saudara-anak-menjadi-cacat.html> pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 14.02

“*Pernikahan Antarkerabat Dekat*” diakses dari <http://www.islamnyamuslim.com/2013/04/peknikahan-antarkerabat-dekat.html?m=1> pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 14.02

Putri, Tessa Novala, Iis Kurnia Nurhayati, SS., M.Hum, Indra N. A Pamungkas SS., M.Si, “*Motif Pria Pengguna Tinder sebagai Jejaring Sosial Pencarian Jodoh (Studi Virtual Etnografi Mengenai Motif Pengguna Tinder)*” Jurnal e-proceeding Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom Bandung, 2015. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/104463/motif-pria-pengguna-tinder-sebagai-jejaring-sosial-pencarian-jodoh-studi-virtual-etnografi-mengenai-motif-pria-pengguna-tinder.html> diakses tanggal 16 Januari 2017, pukul 23.30 WIB.

Rahardjo, Mudjia. “*Triangulasi dan Penelitian Kualitatif*,” diakses dari <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, pada tanggal 14 Desember 2016, pukul 22.07



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-01/Un.02/Prodi S2 HI/PN.00/2016
Hal : **Permohonan Izin Pra Penelitian**

16 Oktober 2016

Kepada
Yth. Bapak Lex dePraxis
Cq. General Manager Hitman System
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Program Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	KONSENTRASI
1.	Hanik Rosyidah	1520310049	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Hitman System (Indonesia's Professional Consultancy on Love and Relationships) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MENEMUKAN PASANGAN MENURUT LEMBAGA HITMAN SYSTEM.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0292/2017

General Manager KelasCinta.com dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hanik Rosyidah

NIM : 1520310049

Jurusan : Hukum Keluarga


Telah melaksanakan riset pada PT Trans Realita Utama (KelasCinta.com) yang beralamat di Jl Taman Ratu Indah Blok G1 no 14 Jakbar guna menyusun tesis dengan judul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep
Menemukan Pasangan Hidup Menurut Kelas Cinta
(Indonesia’s Professional Consultancy on Love and Relationships)”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Jakarta, 30 Januari 2017

General Manager,


Lex de Praxis



Gambar penulis bersama General Manager sekaligus salah satu Founder, Lex dePraxis




Gambar ruang konsultasi Kelas Cinta



Gambar koleksi buku dan produk Kelas Cinta



Gambar suasana kantor Kelas Cinta



kelascinta.com



Company Profile

Didirikan oleh Jet Veetlev, Kei Savourie, dan Lex dePraxis pada 13 Februari 2006, lalu berstatus hukum PT. Trans Realita Utama (TRU) di tahun 2011. Layanan PT. TRU meliputi pengembangan diri, pelatihan komunikasi, manajemen gaya hidup, konsultasi hubungan romansa, *personal image rebranding*, serta berbagai terapi kepribadian untuk kesuksesan hubungan interpersonal. Visi dan misi PT. TRU adalah beroperasi sebagai pusat pelatihan, informasi dan edukasi yang terlengkap dan terpercaya dalam mencerahkan hubungan romansa para pria-wanita Indonesia.

HITMANSYSTEM.com Follow @hitmansystem
 HITMAN System on FB Like

HOME ABOUT TRAININGS PRODUCTS COUNSELING ARTICLES BLOG CONTACT

START HERE!
 DAFTAR GLOSSY NEWSLETTER

masukkan nama dan email Anda dapatkan 1 **DUAP FREE EBOOK** plus tips, dan pebaran berharga setiap minggu di inbox Anda **GRATIS!**

Nama Anda
 Email Anda
 *We hate SPAM! **SIGN UP NOW**

>> MEGA SEMINAR 2015. DAFTAR SEKARANG!

WORKSHOP SEMINAR SPECIALTY KONSULTASI

TELAH DILIPUT DAN DIAKUI BERBAGAI MEDIA MASSA

mustang 88 GADGET tvOne Bisnis Indonesia MI MEDIA INDONESIA KOMPAS TEMPO ASTAGA RRI detikcom The Jakarta Post JakartaGlobe PRO-2 RCTI Readers Digest Ad female Puri Magazine Wanita Indonesia Motion 97.5 FM female Jawa Pos INDOPOS

EBOOK GRATIS | KELAS UNTUK WANITA | JADWAL PELATIHAN | HUBUNGI KAMI!

Anda Harusnya Sedang Hidup Bahagia Mencintai dan Dicitai Sang Pria Impian, Setuju?

LovableLady.com

TELAH DILIPUT MEDIA MASSA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

mustang 88 GADGET tvOne Bisnis Indonesia MI MEDIA INDONESIA KOMPAS TEMPO ASTAGA RRI detikcom The Jakarta Post JakartaGlobe PRO-2 RCTI Readers Digest Ad female Puri Magazine Wanita Indonesia Motion 97.5 FM female Jawa Pos INDOPOS NET. Men's Health

TANGGAL	LOKASI	HUT SENDIRI	HUT BERDUA DENGAN TEMAN	DAFTAR
15 Nov 2015	Bandung	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000	DAFTAR
15 Nov 2015	Surabaya	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000	DAFTAR
6 Dec 2015	Jakarta	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000	DAFTAR

* Seminar berdurasi 8 jam dari jam 09:00 s.d 17:00.
 * Peserta minimal berusia 18 tahun.

- HOME
- PRIA
- WANITA
- FASE HUBUNGAN
- PUTUS CINTA
- ROMANSA
- STORE



APA YANG HARUS DILAKUKAN BILA MEMERGOI PASANGAN BERSELINGKUH

KELAS CINTA: TRAINING KHUSUS PRIA

KELAS CINTA: TRAINING KHUSUS WANITA



5 HAL YANG MENJADI PEMICU KERASAN DALAM ASMARAH



WANITA PAKAIAN TENTUKAN KESUKSESAN DENGAN PERTAMA



TERBAKANNYA 5 HAL INI DALAM PERNIKAHAN MASA KINI





kelascinta.com



digital book



workshop & seminar



audio program

Products & Services

- Seminar: Relationship Dynamics, Neuro-Lovelogic Programming, Science of Attraction, dsb.
- Workshop: Glossy Gentleman, Lovable Lady, Romantic Communication, Smooth Saying, dsb.
- Konsultasi: Couple Counseling, Break-Up Consultation, Trauma Room, Abuse 911, dsb
- Program audio: All About Ngarep, Basic Vibing, Relationship Reloaded, Love Masters, dsb.
- Buku digital: Dapatkan Cintanya Dibawah 7 Detik, Dating Express, Buat Wanita Tertarik, dsb.
- Artikel: berjumlah lebih dari 300 buah, tersebar di beberapa situs jaringan dan media partner

kelascinta.com

Latest Media Works

Consultant for Lifestyle & Relationships @ Mata Lelaki Trans7
 Talkshow 'Love From A to Z' @ V-radio 106,6 FM Jakarta
 Talkshow 'One on One About Love' @ Hardrock 87.8 FM Bali
 Talkshow 'Love & Relationships' @ Swaragama 101.7 FM Jogja
 Talkshow 'Relationship Tips' @ Radio Prambors 98.4 FM Bandung
 Consultant for Love & Relationship @ Wolipop Trans7
 Talkshow 'Life & Relationship Coaching' @ Beranda JakTV Jakarta
 Talkshow 'Love Talks' @ Radio Motion 97.5 FM Jakarta
 Coverage 'Sekolah Cinta' @ Seputar Indonesia RCTI
 Talkshow 'Unit Reaksi Curhat' @ Paramuda 93.7 FM Bandung
 Consultant for Relationship Column @ Detik.com
 Article 'Relationship Gurus' @ Jakarta Globe
 Talkshow 'Relationship Coaching' @ Apa Kabar Indonesia Tvone
 Article 'Menjadi Lelaki Bersinar' @ Majalah Tempo
 and many more!

Latest Events

Talkshow Mencintai Tanpa Terlukai @ SocMedFest Senayan
 Talkshow Inside Her Head @ Planet Hollywood, Jakarta
 Seminar Cupid Coaching @ ICC, Swiss Belhotel Jakarta
 Seminar Relationship Dynamics for Business @ BCA Jawa Tengah
 Seminar Forever Lovable @ Mega Glodok Kemayoran, Jakarta
 Mini-Seminar Keajaiban Cinta Modern @ Jogjakarta
 Seminar Science of Attraction @ Universitas Indonesia, Jakarta
 Mini-Seminar Creating Love & Chemistry @ Mom Milk Cafe, Solo
 Seminar Rahasia Hubungan Cinta Bahagia @ FX mall, Jakarta
 Seminar Love & Career Revolution @ Atmajaya University
 Mini-Seminar Love Magick @ IHS, Hotel Oasis Amir Jakarta
 Mini-Seminar Love & Relationship Clinics @ GeekFest Bandung
 Talkshow Trend Cinta Budaya Urban @ Rumah Lingsat, Jakarta
 Campaign Jomblo Tastes Better @ Burger King, Jakarta
 and many more!

PUSAT EDUKASI RELASI CINTA PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA







































kelascinta.com



Jet Veetley



Kel Savourie



Lex dePraxis

OUR NUMBERS

Beroperasi sejak tahun 2006
 Jumlah coach+crew: 12
 Jumlah offline events: 472+
 Nilai produk/jasa: Rp 50,000 - 5,000,000
 Jumlah liputan media: 48+
 Jumlah LIKE Facebook: 46,000+

Jumlah download ebooks: 92,700+
 Jumlah database mills: 76,200+
 Jumlah workshop bulanan: 225+
 Jumlah artikel web: 3280+
 Jumlah alumni: 6040+
 Jumlah follower twitter: 980,000+
 Jumlah email konsultasi: 5,700+

Jumlah LIKE Facebook Page: 15,000+
 Jumlah unique visitors: 55,400+ /bulan
 Jumlah pageviews: 32,570,000+ /tahun
 Target audiens: usia 20-40
 Domisili audiens: Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, Emirat Arab, Amerika, Kanada
 Pekerjaan: mahasiswa, karyawan, wiraswasta.

kelascinta.com



talkshow @ MUI



seminar @ Atmajaya University



workshop @ Detik

Public Events

kelascinta.com



talkshow @ Bandung



seminar @ Swiss Bell Hotel



seminar @ Jogjakarta

kelascinta.com



seminar @ Mega Glodok



talkshow @ Rumah Lingsat



workshop @ Bandung

kelascinta.com



workshop @ Burger King




seminar @ Oasis Amir Hotel



seminar @ UI Depok





Gambar IV.1
Struktur Organisasi Hitman System
Sumber : Manajemen Hitman System

Romantic Renaissance

Days of Our Lives – Official Blog of Hitman System Coaches

[Home](#) [Hitman System](#) [About Hitman System](#) [Mega Seminar](#) [Konsultasi](#) [Products](#)



[← The Dance](#)

[The Artist and Dragonball →](#)

[Search Post](#)

[Search](#)

[Ta'aruf, Pacaran, dan Hitman System](#)

THURSDAY, 13
NOVEMBER, 2008

POSTED BY LEX
DEPRAXIS

[The Instructors](#)

[CYGNUS SPARTAN \(1\)](#)

[HONJI MILAGRO \(3\)](#)

[HS ADMIN \(10\)](#)

[JET VEETLEV \(30\)](#)



Niyawa blog entry hari ini gue serahkan ke tangan Lucky, penulis dua buah buku tutorial animasi komputer terbitan Elex Media dan juga salah seorang alumni workshop tahun lalu. Selain itu, dia juga pernah terlibat dalam penulisan e-book kompilasi yang berjudul [Why I F@#king Hate Hitman System](#). Buat yang belum pernah membacanya, disarankan untuk mengunduh e-book tersebut dulu sebelum melanjutkan dengan tulisan blog kali ini.


Lucky's an inspiring guy with a tender heart, multiple talents, and also a great vision in life. Take it away, bro.

Perkenalkan, saya Lucky, peserta **HSEW** pada tanggal 5 dan 6 Mei 2007, angkatan ke-13. Banyak orang bilang, ini angka sial. Tapi untuk saya, mungkin ini angka keberuntungan. Karena sejak mengikuti **HSEW**, banyak hal-hal yang berubah dari diri saya karena pengaruh sihir **Jet-Lex-Cygnus** ☺ Banyak hal-hal yang dulu tidak pernah terpikirkan oleh saya, bertolak belakang dari pemikiran saya, dibalikkan oleh **JKLC**.

Dan dengan penuh kesadaran, saya mulai mengubah gaya hidup saya. Walau begitu, ada satu hal yang tidak akan saya ubah, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan saya. Jadi, jika ada metode **HS** yang bertentangan dengan keyakinan yang sudah saya anut selama ini, saya tidak akan melakukannya. Contohnya: sentuhan fisik, atau biasa disebut tango.

Hingga detik ini, saya belum pernah melakukan tango ke target wanita yang saya hit, namun tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi saya. Buktinya, sekitar 5 bulan setelah saya mengikuti **HSEW** dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh **JKLC**, saya akhirnya bisa memiliki seorang partner, walau akhirnya setelah sekitar 6 bulan hubungan itu putus. Tapi, dengan putusnya hubungan itu, saya jadi tahu mana yang sebaiknya diperbaiki dari diri saya. Memang, guru terbaik adalah pengalaman. Saya berusaha mengolah rasa sakit itu, mencari mana kesalahan yang saya lakukan terhadap ex-partner saya

KEI SAVOURIE (47)
KIS URIEL (8)
LEITH KESHAVA (1)
LEX DEPRAXIS (112)
SINS AESCHYLUS (9)
UNCATEGORIZED (1)
YUKI STARR (13)



tersebut.

Di masa-masa awal saya putus dengan partner saya itu, yang terpikir oleh saya adalah bagaimana mencari partner baru lagi. Ada beberapa wanita yang saya hit dan akhirnya jadi cukup dekat. Namun, setelah berpikir panjang, saat-saat seperti itu justru ujian yang paling berat. Masalahnya, justru hati saya saat itu hanya berpikir untuk balas dendam kepada ex-partner saya, gimana membuktikan ke dia kalau saya juga bisa mendapatkan wanita lain selain dia.

Di situlah saya baru sadar bahwa tujuan nge-hit itu bukan hanya untuk mencari partner, namun menciptakan keberanian dan pengalaman, dan bukan untuk balas dendam. Sejak itu (sekitar 2-3 bulan putus), saya mulai menyadari kesalahan saya. Dengan kembali berpikir jernih, akhirnya saya bisa mendapatkan partner baru lagi setelah sekitar 4-5 bulan putus dengan partner saya itu. Justru saat itu yang saya pikirkan adalah: "Gimana nasib partner gue? Kasian juga sih ngga sama gue lagi, tapi ya sudahlah, itu sudah keputusan dia ini."

Kita kembali ke topik aslinya, yang saya hampir lupa karena kepanjangan cerita. Beberapa waktu lalu, di blog **Romantic Renaissance**, tepatnya di halaman **Things people wrote to us**, ada komentar mengenai **Ta'aruf**. Saya sempat menjawab sedikit di sana, namun tidak terlalu gamblang, karena saat saya menulis komentar di sana, keadaan saya masih kacau akibat putus. Dan lagi, seringkali orang butuh *approval*. "Ah, elo aja belum punya cewek, kok mau ngajarin orang tentang cewek?" Akhirnya, setelah ada partner lagi seperti yang saya tuliskan di atas, saya meminta izin kepada Lex, apakah saya bisa menulis tentang Ta'aruf? "Boleh banget!", katanya, dan saya langsung menulisnya.

Sampai saat ini, saya belum menemukan definisi yang pasti mengenai ta'aruf dari hadits-hadits. Mungkin karena ilmu yang saya miliki masih dangkal ya :). Akhirnya saya coba ambil pengertian dari berbagai sumber di internet. Ta'aruf, dari segi bahasa, artinya sebenarnya hanyalah kenalan, dengan siapa saja. Namun orang lebih menganggapnya adalah proses pengenalan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan adanya orang ketiga. Orang ketiga ini tidak harus statusnya sebagai 'mak comblang' atau 'pak comblang'.

Intinya, dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan ini, ada pihak yang mengetahui juga, jangan hanya berdua saja. Tujuannya adalah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setidaknya, dengan adanya

ONLY FOR LADIES!



7 KESALAHAN WANITA
saat memulai hubungan dengan pria idaman

HOT NEW EBOOK!

DATING EXPRESS



PANDUAN
Cara Jadian
Hanya Dengan
3x Kencan
TANPA MEMBAKI!

DOWNLOAD NOW

orang ketiga ini, keduanya akan merasa malu jika melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Salah satu contoh ta'aruf yang paling gampang adalah pada novel/film Ayat-ayat Cinta, sewaktu Fahri melamar Aisyah. Sayangnya, yang dicontohkan di sana menurut saya terlalu '*to good to be true*'. Walau saya yakin memang ada kasus seperti itu (setidaknya pada zaman dahulu), namun kejadian tersebut sangat jarang ditemui. Bagi yang belum pernah menonton/membaca Ayat-Ayat Cinta, saya kisahkan sedikit. Fahri adalah remaja laki-laki yang alim, sedangkan Aisyah juga, dan memakai cadar. Mereka pernah bertemu beberapa kali, dalam keadaan Aisyah menggunakan cadar, sehingga Fahri mengenal suaranya saja.

Suatu hari, guru mengaji Fahri ingin memperkenalkan seorang wanita kepadanya. Padahal, sangat jarang sekali orang yang diperlakukan khusus seperti ini oleh guru besar tersebut. Alhasil, Fahri merasa sangat senang. Guru tersebut memberikan album foto berisi foto-foto si wanita dan diterima oleh Fahri. Entah bagaimana, mungkin saking takutnya atau saking gembiranya, jangkakan melihat foto-fotonya, bahkan untuk membuka album tersebut, Fahri tidak mampu.

Akhirnya, pada waktu yang ditentukan, Fahri dipertemukan dengan wanita tersebut. Wanita tersebut menggunakan cadar, dan setelah wanita ini bicara, ternyata dia Aisyah. Tanpa melihat wajah Aisyah, Fahri langsung setuju untuk menikahi Aisyah. Ternyata aisyah ini adalah wanita cantik Vit 9+, kaya, terpelajar, dan anak seorang saudagar terpandang.

Contoh di atas adalah salah satu contoh. Tapi, kalau saya rujuk kembali, pengertian Ta'aruf tidaklah se-saklek itu. Intinya adalah perkenalan antara laki-laki dan perempuan, dan didampingi oleh orang lain, minimal satu orang lain lagi.

Lalu, apa hubungannya dengan **Hitman System**? Seperti yang sudah dijelaskan di artikel-artikel sebelumnya, banyak orang akan menyebarkan **Hitman System** dengan keglamouran hidup, kesenangan hidup, dan lain-lain. Nge-hit di tempat publik, kafe, mal, diskotik, atau bahkan dan tempat-tempat lain yang sepertiinya 'agak menyeramkan' bagi saya (kalau mal sih wajar, tapi diskotik dan lain-lain, saya bahkan tidak kepikiran untuk ke sana).

Namun yang saya tangkap di sini adalah esensi atau isi dari **Hitman System** itu sendiri, yakni pada dasarnya adalah aplikasi ilmu psikologi sosial. Jadi, jika di website **HS** banyak dibahas mengenai hal-hal

BEST SELLER!

**EXCLUSIVE AUDIO
ALL ABOUT NGAREP**

117 menit
audio MP3
untuk
mengatasi
virus
ngarep!



ORDER NOW

HARD COPY BOOK!

**DAPATKAN
CINTANYA
DIBAWAH
7 DETIK!**



Formula Saintifik Menciptakan
Cinta Pada Pandangan Pertama

ORDER NOW

yang bersifat ke arah dugem, misalnya, itu ternyata hanya 'sampingan', Anda sama sekali tidak harus terjun ke sana 😊 Mungkin itu terjadi karena JKL dan beberapa rekan alumni **HS** yang lain memiliki keyakinan yang berbeda dengan saya, sehingga pola pikir saya dan mereka agak berbeda. *But, I don't care about that.* Hingga saat ini, saya masih sering berhubungan dengan JKLC dan rekan-rekan alumni **HS** lainnya sampai sekarang.

Kembali ke topik awal (muter-muter melulu ngga jelas sih), **hubungan Ta'aruf dengan Hitman System.** Yang terutama, lagi-lagi masalah ngarep, terutama ngarep ke perempuan. Pada dasarnya, jika orang tersebut benar-benar memahami agama Islam dengan benar, dia tidak akan ngarep berlebihan kepada seorang wanita, karena dia hanya ngarep, mencintai Yang Maha Pencipta semata. Hubungan dengan wanita, terutama untuk dijadikan istri, adalah proses untuk menyempurnakan agamanya. Jadi, tidak perlu lagi mendengarkan audio **All About Ngarep**, bahkan tidak perlu lagi biro konsultasi masalah cinta seperti **Hitman System** :).

Tetapi sayangnya, karena kenyataan bahwa kebanyakan dari kita (termasuk saya) belum bisa seperti itu, maka perlu bimbingan biro konsultasi seperti ini. **Hitman System is like magic for me.** Dan dengan beberapa konsep **Hitman System** itu juga, saya bisa mendapatkan tipe wanita yang saya mau dengan metode ta'aruf. Atau mungkin bisa disebut setengah ta'aruf? Karena tahap-tahap awal pengenalan, tidak ada pihak ketiga. Karena saat itu bisa dikatakan tidak mungkin untuk menghadirkan pihak ketiga. Barulah untuk proses selanjutnya, ada pihak ketiga. Hasilnya, proses yang saya lalui, tidak saya sangka, ternyata cukup cepat, tidak sampai sebulan.

Dan mungkin, hasil yang seperti itu, tidak akan bisa saya dapatkan jika tidak ada **Hitman System.** Semua memang sudah ada qodar / takdirnya, tapi bahkan Yang Maha Kuasa pun tidak suka dengan orang yang hanya tinggal menerima tanpa mau berusaha. Ingin mendapatkan wanita berkualitas? Harus dengan usaha!

Seperti yang ditulis Kei, wanita menginginkan ksatria kuda berbaju putih yang membawanya pergi menjelajahi dunia. Wanita membutuhkan pria yang memiliki tujuan hidup, yang mengarahkannya, yang membimbingnya. Yang bisa membuat dirinya terkesima dan ingin bertualang dengan pria tersebut. **Hitman System** tidak berfokus pada wanita, melainkan justru pada pengembangan diri kita sendiri, sehingga wanita akan tertarik dengan kita. Bukan hanya wanita, namun bisa juga lingkungan, pekerjaan,



Like Us on Facebook

dan hal-hal lain di sekitar kita.

Dengan meningkatnya kualitas hidup kita, maka wanita akan ikut. Terserah caranya dengan nge-hit di tempat publik, pesta, kafe, mal, diskotik, atau dengan menggunakan metode islami, ta'aruf.

Ta'aruf hanyalah nama. Memang aplikasinya berbeda dengan pacaran pada umumnya. Namun, jika sewaktu ta'aruf itu kita bisa memperhatikan kualitas diri kita, wanita mana yang tidak akan terpesona? Sayangnya, saya tidak bisa membongkar seluruh paradigma yang digunakan, karena itu semua hanya ada di **workshop dan seminar**. Bisa-bisa saya direbus ramai-ramai oleh JKLC kalau membeberkan semuanya di sini :P.

Guys, saya pernah merasakan tidak memiliki partner dalam hidup saya. Saya pernah merasakan kesepian dalam hidup saya. Setelah ikut **pelatihan interaktif Hitman System**, saya bisa memiliki partner, walaupun akhirnya putus juga, dan itu sangat membekas dalam diri saya.

Waktu itu, saya bingung, mengapa setelah ikut **workshop**, tetap bisa putus juga? Namun, dengan terus belajar, dan tidak melepaskan kesempatan yang ada, akhirnya saya mendapatkan partner yang baru, yang saya lihat, memiliki banyak kelebihan dibandingkan partner saya yang lama :). Thx again, **Hitman System**...

Sahabat Anda,
Lucky

Share the knowledge!



Related

The All-New Hitman System
Tuesday, 22 February, 2011

QUICK NEWS!
Sunday, 9 August, 2009

Ciuman Geledak
Wednesday, 8 October, 2008



Be the first of your friends to like this



Hitman System
- Solusi
Romansa #1 di
Indonesia
38 mins

Daripada berpanjang lebar, mari kita bahas phobia-phobia lainnya yuk!
<http://low.ly/NdGg309JKCV>



Phobia dalam Ke...
Kemarin dibahas mengenai...

Follow Us on Twitter



Testimoni

"Sebuah kebanggaan tersendiri ketika saya jadi bagian dari Kelas Cinta. Berkat bimbingannya, saya bisa membangun **keluarga yang bahagia penuh cinta**. Saya berhasil jadi seorang **pria idaman** bagi istri saya dan seorang **ayah idola** bagi putri saya tercinta. Sekali lagi terima kasih Kelas Cinta!"

- Tom Fulgentius



Testimoni

"Tips dan mindset diajarkan **menohok sekali**. Banyak hal yang ternyata di luar dugaan. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal. **Ilmu yang bikin hati dan jiwa terbuka!** Belum pernah ada yang mengajarkan segamblang ini."

- Astrid

Testimoni sumber dari <http://bit.ly/twoforever>



Testimoni

"**So amazing**, memberi pencerahan. Ilmunya sederhana, tapi efeknya sangat besar. Saya jadi merasa **aman, nyaman, sejahtera, makin sayang, percaya, penuh rasa syukur, dan semangat menjalani hubungan**. Bulan depan kami akan menikah. Feel so blessed kenal Kelas Cinta, terustah jadi berkat ya!"

- Billy Riyanto



Testimoni

"Saya sekarang bisa jauh lebih **mudah mengutarakan pendapat**, tidak lagi terjebak dalam **siklus pendam-pendam** seperti dulu. Rasanya juga lebih **lancar berkomunikasi** ke pasangan dan orang."

- Aidina Rista



Testimoni

"Pelajaran yang berguna agar **hubungan membaik**, sekaligus kita juga diarahkan ke hidup berkualitas. Saya selalu teringat prinsip-prinsip yang diajarkan: menciptakan keajaiban di manapun berada dan **belajar mencintai diri sendiri agar lebih lancar mencintai diri pasangan**."

- Joy Anggoro



Testimoni

"Pasca ikut seminar tahun 2015 kemarin, saya langsung terapkan ke pasangan dan **hasilnya terasa wow amazing banget!** Hubungan jadi **lancar jaya**. Komunikasi semakin **mudah karena jadi dua arah**. Akhir tahun ini pun kita akan menikah, minta doanya ya. Terima kasih banyak untuk ilmu dan waktu yang diberikan."

- Vidya Krisma

Testimoni kelas Lovable Lady dari <http://lovablelady.com/class.php>



Almira Putri Wijayanti Setelah ikut kelas Lovable Lady, hidup saya berubah total. Aku dulu jarang berhubungan romansa, selalu terjebak perasaan ngarep. Tapi kemudian ilmu Lovable Lady dan Kelas Cinta menemaniku dalam perjalanan romansa. Dimulai dari mengatasi patah hati akut, menjalin hubungan baru, mampu mengontrol emosi ketika putus. Aku bisa move on karena ikut ilmunya.

Manfaat yang aku rasakan adalah tahu bagaimana menjalin hubungan dengan lawan jenis dari mulai tipe bad boys sampai tipe gentlemen. Aku tahu cara perbaiki sifat aku yang mudah gregetan sehingga jadi lebih kalem. Aku belajar memantaskan diri menuju pernikahan, supaya ketika dipertemukan dengan jodohnya sudah siap.

Pada saat ikut kelas Lovable Lady, aku paling suka saat mengembangkan diri jadi pribadi yang lovable, bukan tentang romansa saja tapi dalam mencintai diri sendiri. Aku termotivasi bikin hidup jadi lebih menarik, sayang pada diri sendiri, bersikap bijaksana dan dewasa dalam menjalin hubungan.

Aku makin lihai berpenampilan dan bersikap, walau kadang aku memang masih dibawa kebiasaan ngarep di masa lalu, hehehe! Aku merasa paling berkembang dalam memperhatikan dan menyayangi diri sendiri. Banyak wanita seperti itu, terlalu fokus mencintai seseorang yang kurang baik, sampai lupa dengan mencintai diri sendiri.

Kini aku tahu apa yang aku mau, dan cara membahagiakan diri sendiri tanpa ketergantungan orang lain. Aku tidak berhenti mempraktekkan apa yang dipelajari, karena jadi Lovable Lady butuh terus-menerus agar jadi kebiasaan.

Thanks Coach Jet, Kei, dan Lex. Aku sangat mencintai diriku dan tahu bagaimana membuat pria-pria ikutan jatuh cinta...

Almira, 26 tahun, mahasiswi S2



Ayu Andini Assyamsi Untuk ikut kelas Lovable Lady, aku berangkat ke Jakarta dengan uang minim dan informasi seadanya. Ternyata worth it jika diulang kembali!

Aku mendapatkan healing dari para coach yang mengajar. Sesuai yang dijabarkan, aku jadi terbuka matanya dan mau melakukan banyak self upgrade. Mulai dari ikut privat kecantikan, personal branding, salsa, aaaah apa lagi ya banyak banget.. aku sampai lupa tahun lalu sudah mengikuti kursus apa saja.

Keenam prinsip Lovable Lady yang diajarkan sudah lengkap, tapi itu masih saya tambah lagi dengan membaca artikel Kelas Cinta. Jika tidak ada dua pelajaran itu, tamatlah sudah riwayatku. 😊 😊

Ayu, 24 tahun, broadcaster



Maria Ulfa Usiaku hampir 30, tapi aku belum pernah pacaran. Ada beberapa sebab: aku merasa cupu, jelek, kurang pergaulan, kasar, old fashioned, dan juga dari keluarga super religius sehingga melarang pergaulan dengan lawan jenis.

Semua laki-laki yang aku suka, ga suka balik sama aku. Mungkin mereka pikir musibah kali yah ditaksir sama aku? Haha. 😊

Hingga akhirnya, aku sampai pada titik frustrasi putus asa. Ketika browsing internet, eh ketemulah kelas Lovable Lady 😊 Setelah ikut kelas, aku yang tadinya buta soal romansa jadi jago banget dan mendadak punya banyak fans! Jujur, penyakit ngarep aku masih sering kambuh. Aku juga masih grogi dekatin laki-laki yang aku suka. Teknik chatting kadang masih gagap, dan gebetannya belum banya... baru dua, hehehe. 😊

Mungkin aku kurang latihan kali yah? Aku terlalu fokus self upgrade, jadi lupa ; harus banyakin koleksi supaya bisa seleksi dan resepsi! *toyordiri*

Eh tapi dengan upgrade ini, aku jadi berubah total. Terutama soal sikap dan penampilan. Orang-orang bilang aku yang sekarang lebih hangat dan bersahabat dibanding dulu yang jutek dan kasar. Dan ini juga berpengaruh positif sama profesiku sebagai marketing officer. Penampilanku juga banyak berubah karena aku mulai belajar merawat diri. 😊

Maria, 29 tahun, bank officer



Awalnya aku bertemu situs Kelas Cinta, terus penasaran ikut kelas Lovable Lady yang kelihatannya ampuh banget itu. Sepanjang kelas, aku kaget sambil ketawa malu. Aku jadi sadar kalo dulu aku buta banget soal cinta.

Aku tertipu mindset jadi diri apa adanya. Pantasan sedikit sekali pria yang mendekati aku. Pantasan juga setiap kali saya coba ajak obrol orang yang aku suka, mereka jadi dingin saja.

Ternyata karena aku membiarkan diri saja apa adanya. Pas bagian Coach Lex bilang, "Kalau kamu menginginkan pria yang terbaik, masa pria yang terbaik menginginkan wanita yang apa adanya!?" aku merasa tertampar habis-habisan. Malu tapi seneng juga karena jadi tahu apa kesalahan aku selama ini.

Jadi aku ikuti semua tips yang diajarkan. Dalam beberapa minggu, efeknya langsung terasa. Aku yang tadinya kesepian pulang kantor langsung pulang rumah, eh sekarang jadi keluyuran terus karena banyak diajak kencan oleh gebetan dari mana-mana.

Ngetik ini aja aku sambil senyum-senyum. Lucu aja, kok dulu kayaknya susah banget yah?

Rena, 28 tahun, tax officer

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hanik Rosyidah, S. Sy
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 September 1991
3. Status : Belum Menikah
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama dan Kebangsaan : Islam/Indonesia
6. Alamat : Jl. Jlamprang No. 273, Krapyak, Kota Pekalongan
7. Email : misshann91@gmail.com
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Drs. H. Nur Rokhid, MH.
Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu : Hj. Amiroh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Guru

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Tahun
1	S-2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015-2017
2	S-1	STAIN Pekalongan	2010-2014
3	MA	PP (Pesantren Putri) Al-Mawaddah Ponorogo	2006-2010
4	SMP	SMP Islam Pekalongan	2003-2006
5	SD	SD Mahad Islam 03 Pekalongan	1997-2003

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Alumni "Hikam Jogja" PP. Al-Mawaddah Tahun 2015.
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2010-2013.
3. Sie Organisasi dan Kemahasiswaan HMPS AS di STAIN Pekalongan 2011-2012.
4. Secretary in the magazine of school Mir-ah di Ponorogo 2008-2010.
5. Secretary in the making of Graduate Agenda di Ponorogo 2009-2010.
6. Staff Ankukuang I (Bendahara I), Koordinator Gerakan Pramuka Gugus Depan 16082 Pesantren Putri Al-Mawaddah di Ponorogo 2008-2009.
7. Sie Activity of the Committee of Manager Turnover di Ponorogo 2007-2008.
8. Reporter I majalah dinding Al-View di Ponorogo 2007-2008.
9. Secretary of Drama Arena Programme di Ponorogo 2007-2008.
10. Sie Activity of the Committee of Language Fair di Ponorogo 2007-2008.

D. Prestasi/penghargaan

1. Participate at Sportacullar in the Asean Scout Jamboree 2008
2. Participate in the basic survival training in Adventure Land during Asean Scout Jamboree 2008
3. Participate in Asean Scout Jamboree 2008

E. Minat Keilmuan

Psikologi, Syariah, Bahasa Inggris, Komunikasi, Design, Sosiologi.

F. Karya Ilmiah

1. Buku karya kelompok Staff Koordinator Pramuka 2009 Pesantren Putri Al-Mawaddah, berjudul: OZONE (Outbond and Scout Zone).

2. Penelitian Individual Mahasiswa, Skripsi berjudul: Perceraian Dini: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013.
3. Buku karya kelompok Mahasiswa Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam FSH UIN Sunan Kalijaga, berjudul: Kajian Hukum Keluarga dalam Perundang-undangan Indonesia.

Yogyakarta, 13 Maret 2017



Hanik Rosyidah, S. Sy